



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
dan Pengelolaan Perpustakaan

2019

LAPORAN PENELITIAN

**PERAN PROGRESIF MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MELINDUNGI HAK PILIH DISABILITAS KATEGORI ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU
(Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015)**

Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan
Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)
Fakultas Hukum Universitas Jember

**PERAN PROGRESIF MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK
PILIH DISABILITAS KATEGORI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM
PEMILU**

(STUDI PUTUSAN MK RI NOMOR 135/PUU-XIII/2015)

HASIL PENELITIAN

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan
Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Ketua

Dr. Bayu Dwi Anggono, M.H.

Anggota:

Dr. Agus Riewanto, S.H., M.H.

Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.

Dkk.

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN PROGRESIF MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK
PILIH DISABILITAS KATEGORI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM
PEMILU**

(STUDI PUTUSAN MK RI NOMOR 135/PUU-XIII/2015)

Ketua

Dr. Bayu Dwi Anggono, M.H.

Anggota:

Dr. Agus Riewanto, S.H., M.H.

Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.

Dkk.

Mengetahui,

Plt kapuslitka

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wiryanto', with a long horizontal line extending to the right.

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19640605 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

A.	Judul Penelitian	Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor : 135/PUU-XIII/2015)
B	Ketua Peneliti	
	Nama	Dr. Bayu Dwi Anggono
	Bidang Keahlian	Ilmu Perundang-Undangan
	Program Studi	Ilmu Hukum
	Perguruan Tinggi	Universitas Jember
C	Tim Peneliti Anggota I	
	Nama	Dr. Agus Riewanto
	Bidang Keahlian	Hukum Tata Negara
	Program Studi	Ilmu Hukum
	Perguruan Tinggi	Universitas Sebelas Maret Surakarta
D	Tim Peneliti Anggota II	
	Nama	Dr. Jimmy Z. Usfunan
	Bidang Keahlian	Hukum Tata Negara
	Program Studi	Ilmu Hukum
	Perguruan Tinggi	Universitas Udayana Bali

Jember, 29 Oktober 2019

Ketua Peneliti

Mengetahui
Ketua LP2M
Universitas Jember



Dr. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D.
NIP. 196905171992011001

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Peneliti.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA TEORI	15
A. LANDASAN TEORI.....	15
1. Teori Konstitusionalitas Hak Pilih.....	15
2. Teori Disabilitas dan Gangguan Jiwa.....	16
3. Teori Partisipasi Disabilitas dalam Pemilu.....	20
4. Teori Hukum Progresif dan Pengujian Konstitusi.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Pendekatan.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Sumber dan Jenis Data.....	29

1. Sumber Data.....	29
2. Jenis Data.....	30
3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
4. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Peran MK Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu.....	33
B. Peran MK Melindungi Hak Pilih Disabilitas.....	38
C. Peran Progresif MK dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ Melalui Putusan MK No.135/PUU-XII/20.....	43
1. Identitas Pemohon.....	44
2. Pokok Masalah.....	44
3. Amar Putusan.....	45
4. Pendapat Mahkamah Konstitusi.....	47
D. Anilisa Analisis Progresif Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ.....	49
1. Kompatibilitas Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015.....	50
1.1. Menjalankan Hukum Dengan Menggunakan Kecerdasan Spiritual.....	52
1.2. Menjalankan Hukum Dengan Pencarian Makna Lebih Dalam.....	56
1.3. Menjalankan Hukum Dengan Perasaan, Kepedulian dan Keterlibatan (<i>Compassion</i>) Kepada Kelompok Lebih Lemah.....	63
2. Bentuk-Bentuk Progresifitas Putusan MK RI	

No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih ODGJ.....	65
2.1. Anti Diskriminasi Hak Pilih Warga Negara ODGJ.....	66
2.2. Mendorong Kesadaran Warga Negara Menghormati ODGJ.....	71
2.3. Penguatan Eksistensi Kebijakan Hukum Pro ODGJ.....	74
2.4. Mendorong Moral Keberanian Penyelenggara Pemilu Mendata Pemilih ODGJ.....	77
E. Pengaruh Putusan MK Dalam Meningkatnya Partisipasi Pemilih Tahun 2019.....	82
1. Pengaruh Peningkatan Partisipasi Pemilih ODGJ dan Provinsi Bali.....	86
2. Pencatatan DPT ODGJ Semakin Mudah.....	92
3. Pemenuhan Hak Penyedia TPS Khusus Bagi ODGJ.....	106
4. Perubahan Stigma Masyarakat dalam Penghormatan ODGJ.....	108
5. Pengawasan ODGJ dalam Penggunaan Hak Pilih Efektif.....	114
6. Putusan MK Sebagai Upaya Penghapusan Diskriminasi Hak Politik ODGJ dalam Pemilu.....	118
BAB V PENUTUP.....	127
1. KESIMPULAN.....	127
2. REKOMENDASI.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perlindungan hak konstusional warga negara menyangkut tentang hak pilih disabilitas berkategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 penting untuk dikaji karena merupakan tonggak sejarah yang diukir oleh hakim MK dalam upaya perlindungan hak sipil dan politik warga negara yang termarginalisasi dalam sistem sosial. Perspektif hukum progresif digunakan untuk menjadi titik pijak dalam menganalisis putusan MK tersebut. Karena putusan MK tersebut mampu mengarahkan hukum mengikuti perkembangan zaman, dan mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini menitikberatkan kepada putusan-putusan MK dan pustaka terkait. Dari sisi pendekatan penelitian, penelitian yang menjadikan putusan pengadilan sebagai pokok kajian disebut pula dengan pendekatan kasus (*case study*). Penelitian ini menjadikan putusan Mahkamah Konsitusi sebagai pokok pembahasan untuk mengukur sejauhmana MK mampu memerankan dirinya sebagai penjaga konstitusi untuk menjadikan putusan MK sebagai pijakan kebijakan politik hukum (*legal policy*) di masa depan dalam perlindungan hak pilih orang dengan gangguan jiwa melalui produk perundang-undangan turunanya yang dibuat oleh penyelenggara pemilu. Sehingga putusan MK ini mampu mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK berperan dalam ikut serta melindungi hak konstitusional warga negara dalam pemilu dalam bentuk uji materi (*judicial review*) untuk menguji materi undang-undang yang bertentangan dengan makna konstitusi dalam hal perlindungan hak pilih warga negara. MK juga berperan dalam melindungi hak pilih disabilitas dalam bentuk ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Adapun peran progresif MK dalam perlindungan hak pilih ODGJ

melalui Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 kompatibel dengan kriteria konsep hukum progresif, yakni menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual; menjalankan hukum dengan pencarian makna lebih dalam; menjalankan hukum tidak sekedar menurut prinsip logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lebih lemah. Bentuk kongkrit progresifitas putusan MK Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ adalah: (1) Anti diskriminasi hak pilih warga negara ODGJ; (2) mendorong kesadaran warga negara menghormati ODGJ; (3) penguatan eksistensi kebijakan hukum pro ODGJ; dan (4) mendorong keberanian penyelenggara pemilu mendata pemilih ODGJ.

Sedangkan pengaruh progresif putusan MK adalah : (1) dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan di Propinsi Bali maupun secara nasional; (2) pencatatan DPT ODGJ Semakin mudah; (3) pemenuhan hak TPS khusus; dan (4) mengubah stigma dan penghormatan ODGJ.

Kata kunci : MK RI, hak pilih, gangguan jiwa dan hukum progresif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini mendalami tentang perlindungan hak konstitusional warga negara, salah satu kelompok warga negara yang termarginalisasi dalam sistem sosial, yakni orang dengan gangguan jiwa (selanjutnya disebut ODGJ) agar hak politiknya berupa hak pilih dalam pemilu tak terdiskriminasi, bahkan terdistorsi melalui peran progresif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya ditulis MK RI). Keluarnya Putusan MK RI No. 135/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 September 2016, yang membatalkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa "Pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya". Putusan ini merupakan togak sejarah yang berhasil diukir oleh MK RI dalam memulai untuk melindungi hak pilih semua warga negara tanpa kecuali termasuk kelompok marginal, yakni ODGJ dalam desain ketatanegaraan Indonesia modern.

Secara konstitusional MK RI berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Menurut Pasal 24 C UUD 1945 memiliki otoritas untuk (i) menguji UU terhadap UUD; (ii) menguji kewenangan lembaga negara kewenangannya diberikan UUD; (iii) memutus pembubaran partai politik, (iv) pemberhentian presiden, dan (v) memutus tentang sengketa hasil pemilu. Itulah sebabnya MK RI memiliki peran dan kewenangan yang strategis dalam upaya penguatan perlindungan terhadap pilih kelompok masyarakat yang dikategorikan penyandang cacat (disabilitas).

Substansi penyelenggaraan pemilu dalam negara demokratis sesungguhnya adalah kompetisi antar calon dalam rangka mendapatkan

simpati pemilih. Itulah sebabnya pemilih adalah instrumen penting dalam pemilu tanpa pemilih sesungguhnya bukanlah pemilu.¹

Maka dalam konteks pengembangan demokrasi yang dibangun adalah upaya-upaya untuk memungkinkan warga negara yang sudah dewasa berhak memilih, berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

Ada beberapa ciri pemilu demokratis secara teknis dalam penyelenggaraan pemilu, yakni: Pertama, presentase derajat cakupan pemilih dalam daftar pemilih, derajat kemutakhiran daftar pemilih, dan derajat pemilih mencapai 95-100 persen. Kedua, Jumlah *non voters* dan jumlah suara tidak sah yang rendah dalam penyelenggaraan berbagai jenis pemilu. Ketiga, jaminan berbagai bentuk pelayanan kepada pemilih yang memudahkan pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya, seperti pemberian suara sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih yang berhalangan hadir pada hari pemungutan suara (*absentee voting*), pemberian suara melalui kantor pos (*mail voting*), tempat pemungutan suara (TPS) khusus, TPS bergerak (*mobile voting*) dan kemudahan bagi pemilih yang masuk kategori cacat (*disabled*).²

Terdapat dua kategori Pemilih dalam pemilu, yakni pemilih normal dan pemilih dengan gangguan jiwa. Pemilih normal adalah pemilih sesuai dengan maksud ketentuan dalam Pasal 198 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menegaskan, bahwa "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih,

1. Mary Farnkoff, 2018, "The Importance of Voting and Democracy Essay", <https://www.maine.gov/sos/kids/student-programs/2013essay.html>, diakses pada tanggal, 10 Desember 2018.

2. Ramlan Surbakti, dkk, *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta. Hlm. 9-10.

sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih". Pemilih ini tak memiliki hambatan kejiwaan pada saat didaftar sebagai pemilih hingga tahapan pemungutan suara di TPS pada hari pemungutan suara.

Sedangkan pemilih dengan kategori orang dengan gangguan jiwa sesuai dengan ketentuan Pada pasal 75 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa, *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih*". Pemilih sebagaimana dimaksud dalam senafas dengan ketentuan Pasal 5 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum disebutkan Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih. Kemudian dalam ketentuan Pasal 198 Ayat (1) juga ditegaskan, bahwa pemilih yang memiliki hambatan kejiwaan pada saat di daftar, akan tetapi ada potensi dapat menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara.

Jumlah pemilih berkategori difabel ini dari segi jumlah relatif banyak dan dapat mempengaruhi kemenangan calon dalam pemilu. Pada 2014, jumlah difabel pemilih secara umum tercatat 343.865 orang. Sementara itu, jumlah pemilih yang merupakan penyandang disabilitas mental saat itu tercatat - sebanyak 8.717 orang.³

Berdasarkan data KPU Daftar Pemilih KPU pada pemilu tahun 2019 adalah 192.866.254.⁴ Pemilih disabilitas di DPT Pemilu 2019 sebanyak 363.200 atau 0,191% dari DPT. Sebanyak 0,029% pemilih adalah pemilih disabilitas

³ .Muhammad Irfan, 2018, "*Polemik Data Pemilih KPU Tak Mendata Gila Psikosis*" dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/12/11/polemik-data-pemilih-kpu-tak-mendata-gila-psikosis-434249>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

⁴ . Dwi Andayani, 2019, "*KPU: DPT Pemilu Hasil Perbaikan Bertambah Jadi 192 Juta Orang Lebih*" dalam https://news.detik.com/berita/d-4501983/kpu-dpt-pemilu-hasil-perbaikan-bertambah-jadi-192-juta-orang-lebih?_ga=2.77357333.1664103743.1572327657-740731782.1571118551. Diakses pada tanggal, 29 Oktober 2019.

grahita dan mental. Jumlahnya 54.295 orang.⁵ Berdasarkan data penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sementara untuk Pemilu tahun 2019 yang dimumkan oleh KPU pada tanggal 15 Desember 2018 adalah sebanyak 192.828.520 pemilih.

Dalam setiap pemilu, pemilih merupan isu paling sensitif diantara isu-isu lainnya, karena data pemilih merupakan data paling penting dalam pemilu karena dapat pemilih ini akan menjadi sumber rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan aneka kebutuhan mendasar dari penyelenggaraan pemilu, mulai dari anggaran pemilu, hingga alat kelengkapan di Tempat Pemugutan Suara (TPS) seperti surat suara, alat coblos dan jumlah TPS dan jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).⁶

MK RI memiliki peran yang kuat dalam melindungi hak pilih kelompok disabilitas ini dalam kategori ODGJ agar setara dengan pemilih yang lain. Peran ini dapat digunakan oleh MK RI melalui perwujudan putusan uji materi (*judicial review*) terhadap UU yang mendiskriminasi hak pilih ODGJ dinyatakan bertentangan dengan teks dalam UUD 1945. Keberanian MK RI membuat putusan yang sensitif terhadap isu perlindungan hak pilih ODGJ merupakan manifestasi putusan yang bertujuan menegakkan prinsip konstitusionalisme.

⁵ . Indah Mutiara Kami, 2019, "KPU Bukan 13 Juta Pemilih Disabilitas Mental Hanya 54.295orang" dalam, <https://news.detik.com/berita/d-4523425/kpu-bukan-13-juta-pemilih-disabilitas-mental-hanya-54295-orang>. Diakses Pada tanggal, 29 Oktober 2019.

⁶. Agus Riewanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu, Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta. Hlm.110.

Sebab onstitusi merupakan meta-norma tertinggi yang menjadikan dasar hukum tertinggi bagi semua kehidupan bernegara. Karena itu konstutisi merupakan rujukan utama bagi semua pranata negara.⁷

Menegakkan konstitusi berarti meneguhkan prinsip-prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), agar semua komponen bangsa berperilaku dengan panduan konstitusi dan seluruh kebijakan negara berdasarkan pada konstitusi.⁸

Putusan MK RI No. 135/PUU-XIII/2015 ini terkandung makna progresif, yakni (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan.⁹ Ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumberdaya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik.¹⁰

Melalui putusan MK RI MK RI No. 135/PUU-XIII/2015 hakim MK berhasil membangun argumentasi yang tidak sepenuhnya melihat pada aspek positivistik norma, tetapi lebih kuat berdasarkan aspek sosiologis. Para Hakim MK tidak sebatas melihat ketentuan-ketentuan dalam Pasal yang ada di UU No. 8 Tahun 2015, tetapi lebih melihat dan mempertimbangkan kondisi masyarakat dalam melihat orang dengan disabilitas mental sebagai seorang

⁷ . Alex Stone Sweet, 2009, *Constutionalism, Legal Pluralism and International Regimes*, in Indiana Journal of Global Legal Studies Vol. 16 #2 (Summer 2009), Indiana University Maurer School of Law-Bloomington, hal, 626.

⁸ . *Ibid.*, hal, 628.

⁹ . <http://kbbi.web.id/progresif>, diakses pada tanggal, 19 Juni 2016.

¹⁰ . Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal.ix-x.

warga negara. Putusan MK itu mempertimbangkan posisi putusan pengadilan sebagai perantara untuk meluruskan persepsi yang dianggap keliru dalam masyarakat. Maka putusan MK RI ini mengandung pesan politik hukum (*legal policy*) dalam desian ketatanegaraan Indonesia modern agar orang dengan gangguan jiwa ini merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya, seperti dijamin dalam UUD NRI 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut maka penelitian ini akan mengetengahkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran MK RI dalam melindungi hak konstitusional warga negara terkait hak pilih disabilitas yang berkategori orang dengan gangguan jiwa dalam Pemilu melalui putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 dalam perspektif hukum progresif ?
2. Apa pengaruh progresif putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Melakukan evaluasi terhadap peran MK RI melalui putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 yang dapat dikategorikan progresif dalam melindungi hak pilih ODGJ dalam pemilu.
2. Mengkaji tentang pengaruh putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 yang terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi perihal peran kelembagaan MK dalam menjalankan perannya dalam perlindungan hak konstusionalitas warga negara termajinalisasi dalam sistem sosial.
- b. Mengembangkan studi konstitusi terutama yang berkaitan dengan isu perlindungan hak pilih warga negara terkategori disabilitas kejiwaan dalam rangka penguatan partisipasi pemilih dalam pemilu.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan dokumen bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri secara kelembagaan dalam menjalankan perannya dalam perlindungan hak pilih ODGJ dalam Pemilu.
- b. Menghasilkan dokumentasi perihal pengaruh putusan MK RI yang dianggap progresif dalam melindungi hak pilih warga negara kelompok ODGJ dalam pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Konstitusionalitas Hak Pilih

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, jaminan hak dipilih secara tersurat terdapat dalam ketentuan UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945.

Dalam rumusan pada pasal-pasal tersebut tampak jelas, bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi terhadap hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional (*constitutional of rights*) dalam Pemilu. Harus dipahami bahwa hak pilih tak boleh diidentikkan dengan daftar penduduk karena masing-masing memiliki dasar hukum yang berbeda.

Karena yang disebut pemilih adalah WNI berusia 17 tahun atau sudah kawin dan tak perlu klausul syarat yang lain, selebihnya hanyalah dianggap persyaratan administrasi yang dapat diabaikan. Tapi hak pilih tidak dapat diabaikan. Jika negara abai terhadap hak pilih warga negara, maka ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 25 *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR 1966) hak politik warga negara berupa hak pilih adalah hak yang dilindungi. Sesungguhnya hak politik dari orang yang berstatus penyandang disabilitas dalam arti tak normal diatur dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*). Dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, yang menegaskan bahwa

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk”:

Dalam ketentuan Pasal 21 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang merupakan pengembangan lebih luas dari *Declaration Universal of Human Rights (DUHAM)* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 yang melarang praktek diskriminasi pada manusia atas dasar alasan apapun, termasuk dalam hal ini bagi mereka para penyandang disabilitas saat melaksanakan hak politiknya dalam pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 yakni sebagai berikut:

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.

Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

2. Teori Disabilitas dan Gangguan Jiwa

Dalam perpektif pegkajian teori mengenai disabilitas terdapat terdapat dua isu, yang digunakan sebagai pisau analisis tentang disabilitas, yakni mendekati aspek disabilitas sebagai (i) isu medik dan (ii) isu sosial.

Pertama, Perspektif Medis. Dalam masyarakat maupun dalam penelitian soal kemasyarakatan, individu yang memiliki “kecacatan” atau gangguan fisik dan mental, sering dilihat sebagai disabilitas, dan disabilitas tersebut sering dianggap sebagai murni masalah medik yang

dapat dan harus dirawat. Perspektif medis menekankan bahwa disabilitas adalah terkait 'fungsi biologis' atau "fisiologis" dalam diri seseorang.¹¹ (Silvers, 1998).

Perspektif medis mengklasifikasikan disabilitas atau seorang dengan disabilitas (person with disabilities) sepenuhnya terkait dengan individu difabel, terlepas dari faktor-faktor eksternal diri difabel. Perspektif ini juga biasanya disebut sebagai perspektif konservatif. Perspektif ini memandang bahwa persoalan yang disebabkan oleh "disabilitas" dianggap berada dan bersumber dalam diri individu tersebut dan terlepas dari konteks sosial, atau mengidentifikasi difabel sebagai masalah biologis. Tujuannya bagi difabel kemudian adalah untuk menemukan obat medis demi menyembuhkan "kecacatannya". Secara bersamaan, perspektif ini fokus pada disabilitas sebagai sebuah masalah yang dapat ditangani melalui kemajuan medis dan teknologi.¹²

Kedua, Perspektif sosial. Perspektif sosial tentang disabilitas menegaskan bahwa "kecacatan atau disabilitas adalah hasil dari [pola] pengaturan sosial yang bekerja untuk membatasi kegiatan 'difabel' dengan menempatkan sejumlah 'hambatan-hambatan sosial' dalam cara mereka [beraktifitas atau berpartisipasi]."¹³

¹¹ A. Silvers, "Formal Justice", dalam A. Silvers, D. Wasserman, dan M. Mahowald (Eds.), 1998, *Disability, Difference, And Discrimination*, Lanham, MD, Rowman and Littlefield, hlm. 13-145.

¹² J.V. Switzer, 2003, *Disabled Rights: American Disability Policy And The Fight For Equality*, Washington, DC: Georgetown University Press.

¹³ C.Thomas, 1999, *Female Forms: Experiencing And Understanding Disability*, Buckingham: Open University Press.

Disabilitas, menurut perspektif sosial adalah hasil dari bagaimana karakteristik fisik atau mental seseorang mempengaruhi berfungsinya diri mereka dalam suatu lingkungan dan harapan untuk pemungsiannya.¹⁴

Perspektif sosial memandang disabilitas seseorang (dan bukan kecacatannya) lebih sebagai akibat dari faktor eksternal yang dikenakan pada seseorang daripada sekadar fungsi biologis difabel itu. Perspektif sosial memungkinkan kita untuk melihat disabilitas sebagai efek dari lingkungan (eksternal) yang tidak bersahabat bagi sejumlah bentuk tubuh dan bukan hal yang lain, (dan untuk itu) difabel lebih membutuhkan kemajuan dalam keadilan sosial dan bukan dalam kemajuan kedokteran.¹⁵ Keyakinan-keyakinan dan fungsi-fungsi sosial yang kemudian meminggirkan dan melemahkan peran difabel dapat dilihat sebagai hambatan untuk hidup sepenuhnya bersandar pada (jenis) kemampuan mereka.

Perspektif sosial fokus kepada "hak kewarganegaraan" dan mengetahui "cara bagaimana organisasi atau kelembagaan-kelembagaan sosial menindas difabel."¹⁶ Dalam perspektif sosial, diskriminasi terhadap individu difabel, yang kadang-kadang diidentifikasi sebagai *disablism* (disabelisme), dipandang sebagai mirip dengan seksisme, rasisme, homofobia, dan ageisme sebagai penindasan dari kelompok-kelompok

¹⁴ A. Silvers, *op.cit.*

¹⁵ T. Siebers, "Disability In Theory: From Social Constructionism To The New Realism Of The Body", *American Literary History*, Vol. 13, No. 4, 2001, hlm. 738.

¹⁶ D. Marks, 1999, *Disability: Controversial Debates And Psychological Perspectives*, New York: Routledge, hlm. 77.

tertentu berdasarkan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi.¹⁷ (Abberly, 1987). Perspektif sosial menyatakan bahwa memahami konstruksi sosial yang menindas difabel selama ini harus digunakan untuk mengurangi berbagai 'ketidakberuntungan' yang sudah diciptakan oleh pandangan bahwa diri individu yang tidak mampu akibat adanya 'gangguan fungsi tubuh dan mental'. Tatanan sosial harus diubah melalui perbaikan cara pandang akan disabilitas demi menjamin terciptanya kesetaraan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya bagi semua orang.¹⁸

Perlindungan hak pilih orang dengan gangguan jiwa dapat dapat meujuk pada *World Health Organization* (WHO), terdiri dari berbagai masalah, dengan berbagai gejala. Namun, mereka umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku dan hubungan dengan orang lain. Contohnya adalah skizofrenia, depresi, cacat intelektual dan gangguan karena penyalahgunaan narkoba, gangguan afektif bipolar, demensia, cacat intelektual dan gangguan perkembangan termasuk autisme.¹⁹

Pada konteks kesehatan jiwa, dikenal dua istilah untuk individu yang mengalami gangguan jiwa. Pertama, Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) merupakan orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Kedua, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam

¹⁷ P. Abberly, "The Concept Of Oppression And The Development Of A Social Theory Of Disability", *Disability, Handicap and Society*, Vol. 2, 1987, hlm. 5-20.

¹⁸ A. Silvers, *loc.cit.*

¹⁹. Dumilah Ayuningtyas, Dkk, 2018, *Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Maret 2018, 9 (1) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Palembang. Hlm. 3

pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/ atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.²⁰

3. Teori Partisipasi Disabilitas dalam Pemilu

Milbrath dalam Maran²¹ mengemukakan terdapat 4 (empat) faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik yaitu: Pertama, Adanya stimulus Politik. Karena adanya stimulus, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, terkait dengan motif-motif yang menguntungkan, seperti peduli pada isu-isu politik yang menyangkut hajat hidupnya.

Kedua, Karakteristik Pribadi Seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain biasanya mau ikut serta terlibat dalam urusan politik.

Ketiga, Karakteristik Sosial Seseorang. Karakteristik sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lain- lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik.

Keempat, Situasi atau Lingkungan Politik. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang

²⁰. *Ibid.*, Hlm. 3.

²¹. *Ibid.*, hlm. 156.

merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Berdasarkan pendapat tersebut timbulnya gerakan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selain terdapat faktor-faktor pendorong timbulnya partisipasi warga negara dalam kehidupan politik, terdapat pula alasan warga negara mau menghindari dan menutup diri dari kehidupan politik.

Rosenberg dalam Maran²² mengemukakan 3 (tiga) alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu: *pertama*, Adanya ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktifitas politik. Disini orang beranggapan bahwa aktivasi politik merupakan ancaman bagi kehidupannya. *Kedua*, Adanya anggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan sesuatu yang sia-sia. Disini orang merasa partisipasi politiknya hanya sia-sia dan tidak akan mempengaruhi proses politik. *Ketiga*, Tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas menjadi penting. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi antara lain: (i) hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu; (ii) hak untuk didaftarkan guna memberikan suara; dan (iii) hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sejauh ini pemilih disabilitas belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan

²² *Ibid.*

beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka.²³ Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu, antara lain: (a). Hak untuk didaftar guna memberikan suara; (b). Hak atas akses ke TPS; (c). Hak atas pemberian suara yang rahasia; (d) Hak untuk dipilih menjadi anggota Legislatif; (e). Hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu; dan (f). Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu.²⁴

4. Teori Hukum Progresif dan Pengujian Konstitusi

Gagasan utama hukum progresif diadaptasi dari Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa menjalankan hukum setidaknya memenuhi tiga cara, yaitu: *Pertama*, menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual. *Kedua*, menjalankan hukum dengan pencarian makna lebih dalam. *Ketiga*, menjalankan hukum tidak sekedar menurut prinsip logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lebih.²⁵

Sebab secara filosofis sesungguhnya hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum.²⁶ Artinya hukum harus mampu menjadi pengurai semua konflik dan masalah hidup manusia dengan tanpa harus terbelenggu dengan prosedur hukum dan teks peraturan perundang-undangan. Sepanjang hukum itu untuk

²³. Zainul Daulay, 2013, "Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas", *Makalah, Seminar Sehari*, Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat, hlm. 1.

²⁴ Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 261.

²⁵. Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, hal, 38.

²⁶. Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal, 33. Baca Juga, Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hal, 23-139.

kemaslahatan masyarakat maka hukum harus ditafsir dan dijalankan secara manusiawi dan fungsional, sekalipun harus melawan teks dan prosedur hukum yang baku.

Operasionalisasi nyata menjalankan hukum dan politik progresif adalah dengan cara mencari cara-cara baru (*role breaking*) dan terobosan inovatif, jika cara normal dan normatif tak mampu segera mewujudkan asas dan nilai keadilan dan kebenaran. Sedangkan pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif.

Dalam hukum progresif membuat orang untuk selalu merasa haus akan kebenaran karena itu tidak henti-henti mencari kebenaran. Disebabkan oleh pengutamaan terhadap manusia itu ilmu hukum progresif tidak bersikap submisif begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis. Disini ilmu hukum progresif berbagi paham yang sama dengan aliran-aliran seperti Realisme Hukum di Amerika Serikat *Freie Rechtslehre* di Eropa. Di USA, John Chipman Gray menolak untuk memberi tekanan pada faktor logika dan lebih memilih faktor-faktor non logika, yang menentang positivisme-analitis telah melengserkan dominasi legislaif dan tempatnya digantikan oleh pengadilan. Cara ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sikap submisif (logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif (logika *exsperience*). Hukum dan ilmu hukum progresif memang lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan.²⁷

Degan demikian sesungguhnya hukum progresif merupakan cara berhukum dengan mengedepankan moralitas di atas hukum, moral

²⁷ . Satjipto Raharjo, 2012, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan (Penyunting), 2012, *Menggags Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal, 6-9

menjadi landasan inti dari berjalannya sistem hukum. Ini sejalan dengan pemikiran Ronald Dworkin yang mengingatkan esensi konstitusi adalah moral, karena dalam konstitusi tercermin prinsip-prinsip dasar pengaturan kekuasaan politik menuju negara ideal berdasarkan nilai moralitas yang dianut oleh komponen bangsa.²⁸ Moral dengan demikian tak dapat disangkal merupakan rujukan akhir atas semua kebijakan yang akan disusun oleh semua penyelenggara negara.²⁹

Sebagai suatu istilah hukum, pengujian konsttisional harus dibedakan dari *judicial review*. *Pertama*, pengujian konstitusional selain dilakukan oleh hakim, dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana konstitusi memberikan kewenangan untuk melakukannya. *Kedua*, dalam konsep *judicial review* terkait pula pengertian yang lebih luas obyeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan pengujian konstitusional hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya yaitu terhadap konstitusi.³⁰

Menelaah pengujian norma hukum, perlu membedakan juga antara pengujian materiil (*materiile toetsing*) dan pengujian formil (*formile toetsing*). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pem-bentukan undang-undang dan materi

²⁸. Ronald Dworkin, 1986, *Law's Empire and Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*, Harvard University Press.

²⁹. Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan dalam Masyarakat*, terjemahan dari "On Justice in Society", Yogyakarta: Pondok Edukasi, hal, 201-225.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di berbagai Negara*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal, 3.

muatan undang-undang.³¹ Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang dilakukan atas materinya. Pengujian tersebut berakibat pada dibatalkannya sebagian materi muatan atau bagian undang-undang yang bersangkutan. Yang dimaksud materi muatan undang-undang itu adalah isi ayat, asal dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang bahkan bisa hanya satu kata, satu titik, satu koma atau satu huruf saja yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebaliknya, yang dimaksud bagian dari undang-undang itu dapat pula berupa keseluruhan dari suatu bagian atau keseluruhan dari suatu bab undang-undang yang bersangkutan.³²

Dari perpektif teoritis, pengujian konstitusional bertujuan untuk *"transform public policy disputes into questions of constitutional interpretation that can be decided by texts, procedures, principles, and rules that are generally accepted as legal and not political."*³³

Melalui putusan pengujian konstitusional, *"even on popular ones, being accepted, because courts are viewed as appropriate institutions for making such decisions and commitmen to procedure and process trumps concerns over outcomes."*³⁴ Oleh sebab itu, kinerja pengujian

³¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hal. 57.

³² *Ibid.*, hlm. 59-60.

³³ Adam Schwartz, 2000, *The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europem* Chicago: University of Chicago Press, hlm. 5.

³⁴ James L. Gibson dan Gregory A. Caldeira, "Defenders of Democracy? Legitimacy, Populair Acceptance, and the South African Constitutional Court", *Journal of Politics*, Vol. 65, 2005, hllm. 2.

konstitusional "*operate in an environment of national political constraints that compromise their own institutional legitimacy and decisional efficacy.*"³⁵

³⁵ George Vanberg, "Abstract Judicial Review, Legislative Bargaining, dan Policy Compromise", *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 10, 1998, hlm. 299.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif dan eksplanatoris. Diskriptif karena akan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang Putusan MK RI No. 135/PUU-XIII/2015 yang dianggap progresif dalam melindungi hak pilih orang dengan gangguan jiwa. Eksplanatoris karena penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam tentang hubungan kausalitas antara 2 (dua) hal, yaitu (1) adanya putusan MK dalam mengadili uji materi terhadap UU atas UUD 1945 terkait hak pilih orang dengan gangguan jiwa dan (2) menjelaskan pengaruh putusan MK tersebut terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu.³⁶ Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian doktrinal, yakni penelitian yang diterapkan khusus pada ilmu hukum.³⁷ Hukum di sini diartikan sebagai sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, ini

³⁶ . Jenis penelitian ini juga dipergunakan oleh Moh. Mahfud MD, 1993, "Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia", *Disertasi* untuk Memperoleh Derajat Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Gadjah Mada pada 25 Juni 1993, hal, 67.

³⁷ . F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, hal,.29.

merupakan karakteristik penalaran yang berorientasi filsafat.³⁸

Penelitian hukum normatif (*legal research*), digunakan dengan alasan untuk dapat mengidentifikasi konsep atau gagasan dan asas-asas hukum yang merupakan patokan-patokan MK dalam memutus perkara uji materi melalui filsafat hukum dan "*normwissenschaft*" atau "*sollenwissenschaft*".³⁹ Asas-asas dan patokan-patokan tersebut dipergunakan dalam mengkaji secara mendalam mengenai putusan-putusan MK yang dianggap progresif menjaga nilai-nilai Pancasila.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan buku ini adalah pendekatan asas-asas hukum (*principle of law approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Keduanya akan diaplikasikan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Asas-Asas Hukum (*principle of law approach*). Dilakukan dengan cara menafsirkan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas yang dirumuskan oleh putusan MK dalam amar putusannya yang dianggap progresif melindungi hak pilih orang dengan gangguan jiwa. Menurut Roeslan Saleh, hubungan asas hukum dengan hukum, bahwa asas

³⁸. Soetandyo Wigjiosoebroto mengartikan hukum dalam 5 (lima) jenis, yakni: (1) hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; (2) hukum adalah norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara; (3) hukum adalah putusan hakim *in-concreto*, yang yang tersistematisasi sebagai *judge made-law*; (4) hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empirik; dan (5) hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi di antara mereka. Lihat, Adi Sulistiyono, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hal, 77-78.

³⁹. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 15 dan 62.

hukum menentukan isi hukum. Peraturan hukum positif hanya akan mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum. Pendekatan ini dipergunakan untuk menjawab permasalahan pertama.

2. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dimaksudkan untuk mengkaji dan mendalami putusan MK RI No 135/PUU-XIII/2015 yang dianggap progresif dalam melindungi hak pilih orang dengan gangguan jiwa. Sebagai manifestasi kewenangan MK RI dalam menjaga konstitusi untuk mengarahkan produk perundang-undangan di bawahnya untuk sensitif terhadap perlindungan hak sipil dan politik warga negara yang termarginalisasi dalam sistem sosial.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mendeskripsikan produk putusan MK RI No 135/PUU-XIII/2015 yang dianggap progresif dalam melindungi hak pilih orang dengan gangguan jiwa. Menurut Soerjono Soekanto,⁴⁰ penelitian hukum normatif yang deskriptif dan eksplanatoris bertujuan untuk menggambarkan realitas objektif pada objek yang diteliti dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

Terdapat 2 (dua) makna pengaruh dalam penelitian, yaitu: Pertama, pengaruh atas pelaksanaan UU yang memerlukan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis yang empiris di masyarakat. Kedua, pengaruh pelaksanaan UU di lapangan yang disajikan dengan menggambarkan secara sistematis mengenai peraturan, fakta dan realitas objektif sebagai pelaksanaan peraturan UU. Model penelitian ini tidak

⁴⁰ . Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal, 96.

dilakukan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis yang empiris dan hanya menyajikan data dan fakta berdasarkan data kepustakaan. Penelitian ini memilih model penelitian pengaruh yang kedua.

Itulah sebabnya mengapa penelitian ini memusatkan pada sumber bahan hukum dan data kepustakaan atau dokumen (*library research*). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lalu dilanjutkan dengan menginventarisir, meneliti atau menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis yang relevan dengan objek penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data hukum menurut Soerjono Soekanto dilihat dari sifatnya, dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴¹ Pertama, bahan hukum primer, yaitu data utama dan autentik. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik lagi. Ketiga, bahan hukum tersier, yakni data pendukung yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, ketiga, jenis bahan hukum tersebut digunakan secara bersama-sama.

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

1. UUD 1945 Hasil Amandemen.
2. Risalah-risalah sidang DPR dalam rapat merancang UU yang diujikan ke MK RI
3. Sejumlah Undang-Undang yang diujimaterikan ke MK RI
4. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perlindungan konstitusionalhak pilih dan memilih.

⁴¹. Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif...Op.Cit*, Rajawali Press, Jakarta, hal, 12-13.

5. Sejumlah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
 - a. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:
 1. Berbagai buku mengenai hukum, HAM dan politik.
 2. Berbagai buku hukum ketatanegaraan tentang sistem pemerintahan.
 3. Berbagai buku tentang pemilu, sistem kepartaian.
 4. Berbagai buku tentang lembaga-lembaga demokrasi.
 5. Berbagai artikel dan makalah di berbagai jurnal, majalah, koran hasil penelitian dan kajian diberbagai macam forum ilmiah.
 - b. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, kamus politik dan berbagai kamus yang relevan dengan objek penelitian ini. Selain itu juga dilakukan lewat media elektronik, yaitu internet, majalah dan surat kabar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya sistematis dalam rangka memperoleh sumber data yang akan dipergunakan sebagai bahan penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*) dan dokumentasi.⁴²

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif sebagaimana tercermin dalam penelitian ini, dengan cara:

⁴² . Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, PT. Alfabeta, Bandung, hal, 309.

mengumpulan (inventarisasi) secara diskriptif bahan penelitian dan pengumpulan bahan kepustakaan sesuai dengan objek penelitian, kemudian dilakukan interpretasi.

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis tema penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi normatif, yaitu mendeskripsikan secara objektif dan sistematis isi dari suatu teks peraturan dan putusan MK RI atau hermeneutik.⁴³ Dilakukan kritik data, penyusunan data sehingga hasilnya merupakan kesimpulan yang komprehensif, kritis dan evaluatif sebagai tahap preskripsi, sehingga menemukan hukum baru. Analisis secara integral-integratif, dapat dikonstruksikan dalam bentuk fakta, teori dan nilai.⁴⁴ Kemudian, penarikan kesimpulan dilakukan dalam bentuk uraian tulisan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tema dan objek penelitian.

⁴³ . Klaus Krippendorff, 1993, *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.103

⁴⁴ . Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, hal, hal, 47

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran MK Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu

Belakangan ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjelma menjadi institusi hukum yang memperoleh perhatian luas dari publik. Terutama disebabkan oleh aneka putusan hukumnya yang terkadang bersifat progresif, berani dan di luar dugaan para pakar hukum dan politisi. Tak pelak lagi banyak putusan hukum MK yang terus menjadi perdebatan publik yang tak henti-henti. Karena telah mampu mengubah haluan kebijakan politik hukum (legal policy) di Indonesia.

Dengan demikian sesungguhnya aneka putusan MK itu menunjukkan bahwa MK telah mampu menempatkan diri sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) atau meneguhkan faham konstitusionalisme dalam bernegara dengan aneka resiko yang mesti dihadapi, terutama cercaan dan aneka kritikan pedas. Karena memang konsep dasar pembentukan MK di pelbagai negara termasuk Indonesia pasca amandemen ke III UUD 1945 sangat terkait teori dengan ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai urat nadi negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi (*The Intrepeter of Constitution*). Jika dilihat secara seksama di beberapa negara MK ternyata juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak dimasukkannya dan diaturnya hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945, maka MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung konstitusi dalam konteks kali ini ialah melindungi hak-hak

asasi manusia (*the protector of human rights*).⁴⁵

Demikian pula Indonesia telah menempatkan hukum sebagai panglima dan berdiri mengatasi politik atau menegakkan prinsip negara hukum (*rechstaats*) bukan negara kekuasaan ditangan segelintir orang (*machstaats*). Karena itu prinsip *check and balance*, prinsip demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi *icon* Indonesia baru pasca reformasi 1998. MK dibentuk untuk meneguhkan prinsip-prinsip itu.

Sebagaimana dinyatakan Hans Kelsen (1961), bahwa dalam menjalankan fungsi sistem bernegara modern berdasarkan prinsip hukum (konstitusionalisme) dipastikan muncul konflik antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, bukan saja berkaitan anatar UU (*statute*) dengan putusan pengadilan akan tetapi juga antar institusi (organ negara) dengan UU.⁴⁶

Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga khusus yang mampu memutus konflik itu, yaitu suatu mahkamah khusus (*verfassungsgerichtshoft*) atau Mahkamah Konstitusi untuk meneguhkan faham konstitusionalisme. Faham konstitusionalisme merupakan faham yang berprinsip bahwa pelaksanaan kekuasaan negara oleh organ-organ negara harus berdasarkan ketentuan konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi tidak dapat ditolerir karena akan menimbulkan kekuasaan yang tiran dan semena-mena. Untuk menilai secara objektif dan independen apakah suatu tindakan negara

⁴⁵ . Maruarar Siahaan.2011.*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika

⁴⁶ . Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg. New York: Russel & Russel.

melanggar konstitusi atau hukum, dibutuhkan suatu lembaga yang mengadili dan memutuskan melalui jaminan dari konstitusi.

Karena itulah kemudian, MK menurut Pasal 24 C UUD 1945 memiliki otoritas berupa: menguji UU terhadap UUD, menguji kewenangan lembaga negara kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, pemberhentian presiden, dan memutus tentang hasil pemilu.

Otoritas limitatif yang diberikan UUD 1945 pada MK itu dekat dengan "wilayah politik" karena itu MK dituntut untuk mengerti dan memahami dunia politik, namun tidak terjebak dan tergelincir dalam konflik of interest untuk memihak pada politik tertentu, sebaliknya meneguhkan terus faham konstitusionalisme dengan menerbitkan putusan hukum ketatanegaraan yang adil, objektif dan independen.

Salah satu instrumen demokrasi adalah pelaksanaan kedaulatan berupa pemilihan umum (Pemilu) guna memilih anggota parlemen atau presiden dan wakil presiden. Maka adanya Pemilu merupakan indikator sederhana tentang berjalan atau tidaknya sistem demokrasi di suatu negara. Karena melalui pemilu terjadi sirkulasi elit pemimpin politik secara reguler dalam waktu yang tetap (*fixed term*) dan warga negara diberi ruang untuk ikut dalam partisipasi berupa hak pilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*). Kedua hak ini adalah salah satu hak asasi manusia dalam kategori hak sipil dan politik yang melekat pada setiap warga negara.

Hak pilih dan hak untuk dipilih merupakan sekeping mata uang. Dimana kedua hak ini menjadi ukuran bagi negara akan kemampuannya perlindungan warga negara agar tak satupun terdiskriminasi untuk menggunakannya. Hak pilih merupakan hak bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih

pemimpin politik sesuai dengan aspirasinya dalam pemilu, sedangkan hak untuk dipilih adalah hak bagi warga negara untuk dapat dipilih sebagai pemimpin politik dalam lembaga demokrasi, yakni legislatif dan presiden/wakil presiden melalui mekanisme pemilu.

Kedua hak ini pada umum diatur di dalam konstitusi setiap negara, maka tak pelak pelak lagi jika ada negara yang alpa mengatur dalam konstitusi hak ini maka dapat dinyatakan sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁷

Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*act by commission*). Kedua, terjadi karena kelalaiannya sendiri (*act by omission*). Pelanggaran dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh negara melalui aparatnya. Sedangkan pelanggaran dalam bentuk kelalaian dilakukan negara melalui kebijakan yang dibuatnya.

Dalam konteks konstitusi Indonesia hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Itulah sebabnya mengapa hak pilih merupakan hak yang bersifat konstitusional.

⁴⁷. Bisariyadi, 2017, "Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional: Hak Konstitusional Turunan Ataukah Hak Tersirat". *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hal, 5.

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.

Dalam konstitusi hak memilih dan hak dipilih merupakan rangkaian hak konstitusional yang sama kuatnya untuk dilindungi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam konstitusi. Selanjutnya, Pasal 26 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik menegaskan legalitas ketentuan tersebut dengan bunyi pasal sebagai berikut:

“....Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

Sedangkan dalam konstitusi hak pilih merupakan hak yang harus dilindungi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Bahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi

internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Di sinilah letak korelasi antara MK sebagai penjaga konstitusi dimana MK memiliki peran strategis guna melindungi hak pilih warga negara dalam pemilu dalam bentuk uji materi (*judicial review*) untuk menguji materi undang-undang yang bertentangan dengan makna konstitusi dalam hal perlindungan hak pilih warga negara.

Peran strategis MK adalah membatalkan (negative legislator) produk UU yang berpotensi mendiskriminasikan hak pilih warga negara dalam pemilu yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang memberi perlindungan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional warga negara.

B. Peran MK Melindungi Hak Pilih Disabilitas

Sebagaimana diyakini dalam tradisi akademik bahwa sesungguhnya fungsi pemilu adalah sarana demokrasi agar warga negara dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon-calon pemimpin mereka. Itulah sebabnya partisipasi merupakan aspek yang amat penting untuk dapat mengatakan bahwa Pemilu itu telah berlangsung secara bebas dan adil (*free and fair*). Artinya semakin tinggi tingkat partisipasi warga negara dalam pemilu tanpa diskriminasi dan bebasa maka semakin tinggi pula tingkat atau level praktek demokrasi di suatu negara. Sebaliknya semakin rendah tingkat partisipasi wargana negara dalam pemilu disutau negara oeh karena faktor diskriminasi baik oleh teknis maupun politis, maka semakin rendag pula level praktek demokrasi di dunia.

Salah satu problem partisipasi dalam pemilu yang cukup rendah cakupan perhatian publik maupun cakupan perhatian adalah partisipasi pemilih disabilitas atau penyandang cacat. Persoalan konsep dan terminologi disabilitas di Indonesia masih merupakan persoalan pelik yang sejauh ini belum merata pemahamannya. Bagi banyak orang di Indonesia, Disabilitas masih selalu dipandang sebagai sekadar soal individu seseorang berdasarkan kondisi tubuh dan pikirannya. Saat ini ada beberapa istilah yang dipakai dalam percakapan sehari-hari, yakni penyandang cacat, difabel, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan berbagai istilah lain yang bersifat lokal yang langsung merujuk kepada tampilan fisik atau kebiasaannya, misalnya di Makassar to kandala atau si kusta dan di Jawa si buntung, si pengkor, cah panti (anak yang tinggal di Panti) dan lain sebagainya.

Salah satu segmen pemilih yang kurang mendapat perhatian dan terdiskriminasi secara sistemik dalam Pemilu Legislatif di daerah adalah kaum disabilitas (diffable).

Adapun yang dimaksud penyandang cacat adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,

yaitu: "...setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental".

Partisipasi pemilih disabilitas sangat rendah dalam Pemilu Legislatif di daerah, bahkan cenderung memilih tidak menggunakan hak

pilih (Golput) yang dalam studi tentang Pemilu disebut *Voter Turnout*,⁴⁸ Akibatnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif di daerah belum dapat memperkuat demokrasi lokal. Jika dipetakan Golput dapat dibagi dalam tiga tipologi, yakni Golput Ideologis, Golput Politis dan Golput Pragmatis.⁴⁹

Pemilih disabilitas dapat pula dikategorikan dalam tiga tipologi tersebut, karena sesungguhnya mereka adalah pemilih pada umum yang membedakan adalah karena mereka memiliki keterbatasan fisik tertentu

Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi: hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain ketiga pokok hak penyandang disabilitas di atas terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu, saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya, penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra, dan

⁴⁸ . Golput diartikan sebagai warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu berlangsung dengan berbagai alasan dan pertimbangan rasional. Lihat, André Blais, 2000. *To Vote to Not to Vote: The Merits and Limits of Rational Choice Theory*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press. André Blais, 2006. "What Affects Voter Turnout?" Annual Review of Political Science 9, André Blais and R. K. Carty. 1990. "Does Proportional Representation Foster Voter Turnout?" European Journal of Political Research . Benny Geys, 2006. "Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research." Electoral Studies 25 (4). International Institute for Democracy and Electoral Assistance [IDEA]. 2002. Voter Turnout since 1945: A Global Report. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

⁴⁹ . Agus Riwanto, 2009, *Peta Golput di Jawa Tengah*, Suara Merdeka, 13 Februari 2009, hlm, 6.

kecacatan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, orang-orang dengan disabilitas memiliki keinginan dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Meski demikian, mereka seringkali menghadapi hambatan-hambatan yang membatasi atau mencegah akses mereka. Selain hambatan-hambatan unik tersebut, orang-orang dengan disabilitas juga menghadapi tantangan-tantangan yang sama yang dihadapi warga negara lainnya. Dalam banyak demokrasi yang baru dan sedang naik, sebagian populasi kurang berpengalaman dalam memilih dan bentuk-bentuk lain partisipasi politik.

Hambatan dan kendala yang kerap terjadi pada penyandang disabilitas saat dilaksanakannya pemilu yaitu seringkali tidak diperhitungkannya hak suara dari penyandang disabilitas yang juga sering dianggap remeh oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. Selain itu kurangnya transparansi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyandang disabilitas serta jumlah dan posisi penyandang disabilitas banyak yang tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang di data dan kecurangan petugas pendata untuk tidak mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas.

Namun selama ini, mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan

beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka.⁵⁰ Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu, antara lain:

- a. Hak untuk didaftar guna memberikan suara;
- b. Hak atas akses ke TPS;
- c. Hak atas pemberian suara yang rahasia;
- d. Hak untuk dipilih menjadi anggota Legislatif;
- e. Hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu; dan
- f. Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu.⁵¹

Hal ini tentu saja menjadi hambatan mobilitas para penyandang disabilitas guna memperoleh hak sipil dan politik terutama pada saat pemilihan umum sebagai bagian proses demokratisasi. Disabilitas dan pengetahuan terkait disabilitas adalah eksis dalam realitas sosial kita.⁵²

Hak untuk memilih adalah hak konstitusional warga negara yang tidak dapat didiskriminasi atas dasar apa pun juga.

Hak disabilitas bukanlah kebijakan hukum (*legal policy*) melainkan hak konstitusional. Landasan kesetaraan bagi penyandang disabilitas adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Maka hadirnya putusan MK Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya membatalkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) "Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara

⁵⁰ Zainul Daulay, 2013, "Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas", *Makalah, Seminar Sehari*, Padang: Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, hlm. 1.

⁵¹ Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 261.

⁵² D.K. Lipsky dan A. Gartner (Eds.), 1990, *Inclusion and School Reform: Transforming Americans Classrooms*, Baltimore: Paul H. Brooks, hlm. 315-328.

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: huruf a bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya". Karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Adalah merupakan peran MK yang sangat signifikan dan kuat dalam upaya perlindungan terhadap hak pilih disabilitas pada umumnya.

Sekaligus putusan MK ini adalah merupakan peran MK dalam rangka mewujudkan hak bagi penyandang disabilitas yang tidak disebutkan secara langsung dalam Konstitusi (UUD) maupun dalam UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena hak ini merupakan perkembangan dari doktrin HAM yang universal.

C. Peran Progresif MK dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ Melalui Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015

Berikut ini akan diuraikan tentang peran progresif MK melalui putusannya terkait dengan perlindungan hak pilih disabilitas. Uraian ini akan diawali dengan: (1) Identitas Pemohon; (2) Pokok Permohonan; (3) Amar Putusan; dan (4) Pendapat Hakim. Tujuan dari uraian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana duduk perkara uji materi (judicial review) terhadap pasal a qua dan memahami tentang bagaimana amar putusan MK, serta bagaimana pendapat hakim MK dalam mengadili perkara ini terkait dengan argumentasi-argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim MK.

1. Identitas Pemohon

Perhimpunan Jiwa Sehat sebagai Pemohon I, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) sebagai Pemohon II, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai Pemohon III, dan Khorunnisa Nur Agustyati sebagai Pemohon ke IV.

2. Pokok Permohonan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memuat ketentuan Pasal 57 ayat (3) "Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: huruf a bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya".

Ketentuan ini sangat potensial akan menghilangkan hak seorang warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan hak suaranya di dalam penyelenggaraan Pilkada. Ketentuan ini sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci, apa kualifikasi yang jelas untuk seorang yang disebut "sedang terganggu jiwa/ingatannya".

Oleh sebab itu, ketentuan di dalam Pasal ini telah membuat negara tidak memperlakukan secara sama setiap warga negaranya di dalam suatu aktivitas penyelenggaraan negara. Selain itu, ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a sepanjang frasa "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya" juga telah menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga

negara di hadapan hukum yang mestinya dipenuhi oleh negara. Selain itu, di dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, sama sekali tidak memberikan prasyarat untuk seorang warga negara dapat di daftar sebagai pemilih “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Hal ini menyebabkan tidak akan didaftarnya sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran pemilih.

Hal yang dikhawatirkan para Pemohon adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilihan umum. Selain itu pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis atau kategori) luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.

Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, ketika penyelenggaraan Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoba membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di beberapa daerah. Atas dasar itu, pengujian konstitusionalitas ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a ini menjadi sangat penting untuk menyelamatkan hak memilih setiap warga negara untuk tetap didaftar dan dapat memberikan suara di dalam penyelenggaraan Pilkada nantinya.

3. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:

- a) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;
- b) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;
- 2). Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

4. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Mahkamah berpendapat gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan namun tidak selalu dapat dipersamakan begitu saja. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka.

Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam. Dengan demikian menurut Mahkamah penggunaan tanda baca “/” (garis miring) dalam frasa “gangguan jiwa/ingatan” yang tercantum pada Pasal 57 ayat (3) huruf a harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan, melainkan adalah pengelompokan dua kategori berupa gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih.

Untuk membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, Undang-Undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing-masing jenis/tipe gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dari pemilih. DPR dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam memaknai frasa “terganggu jiwa/ingatannya” harus merujuk pada konteks Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta Pasal 148 UU 36/2009 tentang Kesehatan. Pasal 1 UU

Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa, "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

"Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya".

"Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia."

Adapun Pasal 148 UU Kesehatan menyatakan bahwa:

"(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain."

UU Kesehatan Jiwa *juncto* Pasal 150 UU Kesehatan Jiwa mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bahkan melibatkan dokter spesialis bidang lain dan/atau psikolog klinis. Penyelenggara pemilihan umum tentu bukan lembaga yang

tepat untuk melaksanakan tugas demikian karena lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak didesain untuk melakukan diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan. Ketiadaan pedoman serta lembaga yang tepat untuk menjalankan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional calon pemilih untuk terdaftar sebagai calon pemilih.

Pasal 57 ayat (3) huruf a menurut Mahkamah telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Jika ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang berdiri sendiri dan karenanya mengandung norma hukum yang juga berdiri sendiri, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian menunjukkan indikasi pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon untuk memilih [vide Pasal 22E ayat (1)] dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)]. Apalagi ketika Pasal 57 ayat (3) huruf a dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) yang kemudian mengatur bahwa pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih akan kehilangan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum periode saat itu, yang mana waktu pelaksanaan pemilihan umum berbeda dengan waktu pendaftaran pemilih.

D. Analisis Progresif Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ

Berikut ini akan diuraikan analisis progresifitas putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 dalam upaya melindungi hak pilih disabilitas ODGJ. Uraian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang aspek-aspek

putusan MK ini yang dianggap kompatibel (serasi) dengan gagasan hukum progresif yang secara teoritik diungkapkan oleh Prof Satjipto Rahardjo yang keduanya (Putusan MK dan Teori Hukum Progresif) memiliki derajat kompatibilitas. Sehingga Putusan MK sesungguhnya merupakan praktek nyata bagaimana menjalankan hukum progresif melalui putusan pengadilan.

1. Kompatibilitas Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dengan Kriteria Hukum Progresif

Permohonan para pihak kepada MK untuk membatalkan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada yang menyatakan, bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang *"sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya.."*. Yang diuji dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang *"menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, *"setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*. Kemudian MK mengeluarkan putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 yang membatalkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada karena bertentangan dengan UUD 1945 pada prinsipnya adalah putusan yang Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ.

Putusan MK ini sebangun dengan gagasan utama hukum progresif diadaptasi dari Satjipto Rahardjo yang menegaskan

bahwa menjalankan hukum setidaknya memenuhi tiga cara, yaitu: *Pertama*, menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual. *Kedua*, menjalankan hukum dengan pencarian makna lebih dalam. *Ketiga*, menjalankan hukum tidak sekedar menurut prinsip logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lebih lemah.⁵³

Adapun jika diperdalam maka hukum progresif itu dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁵⁴

1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.
2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat dan bertipe responsif.
3. Hukum progresif berbagi paham dengan aliran realisme hukum, karena hukum tidak dipandang dari kaca mata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan aliran sociological jurisprudence dari teoritisi Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.

⁵³. Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, hal, 38.

⁵⁴. M. Syamsudin, *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Pembuatan Putusan Kasus-Kasus Korupsi)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal, 152.

5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan aliran hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang "*meta-judicial*"
6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies*, namun cakupannya lebih luas.

Jika dicermati maka Putusan MK ini kompatibel dengan gagasan hukum progresif ini antara lain dapat dibuktikan dari pertimbangan-pertimbangan hakim MK dalam memtus perkara ini, yakni:

1.1. Menjalankan Hukum Dengan Menggunakan Kecerdasan Spiritual

Putusan MK yang membatalkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 mengandung spirit makna menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual.

Hakim MK telah nyata memiliki kecerdasan spiritual dalam melahirkan putusan ini melalui pandangan dalam pertimbangan putusannya. Dimana hakim MK berpandangan bahwa pendaftaran calon pemilih dan hak pilih adalah dua hal yang secara prinsip berbeda. Hak pilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilihan umum sebagai pemilih. Adapun pendaftaran pemilih adalah sebuah upaya/kegiatan administratif yang dilakukan untuk memperoleh data

mengenai jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. Sehingga harus dibedakan. Dimana seharusnya hak untuk didaftar sebagai pemilih adalah hak yang melekat pada semua warga negara,. Seba jika merujuk pada Pasal 57 Ayat (4) UU/8/2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa syarat berupa terdaftar sebagai pemilih bukanlah satu-satunya syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Syarat terdaftar dalam daftar pemilih demikian adalah syarat alternatif atau pilihan. Andai pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, yang bersangkutan masih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan cara menunjukkan "*Kartu Tanda Penduduk Elektronik*"

Kecerdasan spiritual hakim MK dapat dibaca dari pernyataan dalam putusannya yang menyatakan bahwa, Kata "sedang" dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 menunjukkan kesementaraan, sehingga maksud ketentuan tersebut di atas adalah merujuk pada keterangan DPR, merupakan perlakuan yang terbatas bagi seseorang pada waktu dan kondisi tertentu saja, dan bukan perlakuan untuk masa seterusnya. Menurut DPR, ketentuan tersebut tidak menghalangi hak pilih WNI bersangkutan dalam pemilihan umum jika kelak pada saat diselenggarakannya pemungutan suara WNI bersangkutan sudah tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Hal demikian diatur dalam Pasal 57 ayat (2).

Juga pada pernyataan hakim MK:

"secara umum gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, dari perspektif medis memiliki beberapa jenis yang lebih

spesifik. Jika melihat dari sisi waktu/durasi gangguan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu a) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat relatif permanen atau kronis; dan b) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat sementara, tidak permanen, atau episodik”.

Adapun dari sisi kualitasnya, gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu a) gangguan ringan; b) gangguan sedang; dan c) gangguan berat. Masing-masing tingkatan kualitas (stadium) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan demikian memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari sisi kualitas pemulihan.

Terdapat penderita yang mengalami pemulihan kondisi kejiwaan atau ingatan nyaris mencapai seratus persen atau setidaknya mengalami pemulihan yang memungkinkan penderitanya untuk beraktivitas kembali secara normal, baik aktivitas fisik maupun psikis. Namun terdapat pula penderita yang tidak mengalami pemulihan kondisi jiwa dan/atau ingatan, bahkan sekadar dalam batas minimal untuk dapat beraktivitas secara psikis.

Hakim MK dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi “gila”, atau yang secara medis disebut sebagai sakit jiwa (psikosa). Padahal sebenarnya “gila” hanya satu jenis dari abnormalitas mental. Adapun jenis abnormalitas mental

lain adalah gangguan jiwa (*neurosa*), yang memiliki rentang kategori sangat luas. Keluasan rentang kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dalam bahasa sehari-hari terlihat dari berbagai istilah, antara lain "stres", "cemas", "paranoid", "latah", "fobia", dan "pikiran buruk". Tentu tidaklah sama kondisi antara orang dengan gangguan jiwa semisal psikosis dengan orang yang "hanya" mengalami stres dalam kadar ringan.

Mahkamah berpendapat bahwa kerancuan persepsi demikian, yang saat ini tidak dapat dihindari terjadinya di dalam masyarakat, harus mulai dibenahi demi mencegah perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan. Putusan pengadilan memiliki posisi penting untuk ikut menjernihkan berbagai kerancuan yang cenderung menimbulkan stigmatisasi serta perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan tersebut.

Pernyataan hakim MK dalam pertimbangan hukum di atas dapat dikategorikan sebagai kecerdasan spiritual, yakni berpikir yang tidak dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi keluar dari situasi yang ada dan berusaha mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian, berpikir menjadi semacam permainan yang tak terbatas (*infinite game*). Berpikir cara ini tidak ingin diikat dan dibatasi patokan yang ada, tetapi melampaui dan menembus situasi yang ada (*transendent*). Inilah yang disebut sebagai

*Spiritual Quotient (SQ).*⁵⁵

Dalam konteks ini berpikir spritual diperlihatkan oleh hakim MK dengan mempercayai adanya campur tangan Tuhan YME, bahwa penyandang disabilitas mental dalam kategori ODGJ bersifat sementara dapat disembuhkan.

Sehingga mereka perlu didaftar sebagai pemilih dalam DPT. Ketidakmutlakan dalam memandang realitas sosial terutama aspek kesehatan oleh hakim MK ini menunjukkan mereka memiliki daya spiritualitas yang tinggi serta keimanan yang kuat pada Tuhan YME sebagai manifestasi seseorang yang beragama dan mendalami nilai-nilai spiritualitas dalam beragama dan menjiwainya lalu tercermin dalam putusan ini.

1.2. Menjalankan Hukum Dengan Pencarian Makna Lebih Dalam

Putusan MK ini mengandung spirit makna menjalankan hukum dengan pencarian makna lebih dalam karena hakim melalui putusan ini telah mampu menemukan pencarian makna terdalam dari Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum",

⁵⁵ . Danah Zohar dan Ian Marshall, 2001, *Spiritual Intelligence The Ultimate Intelligence*, Bloomsbury Publishing, London.

ketentuan dalam Pasal ini secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak memilih. Selain itu, tidak ada satu pun Pasal dalam UU Pemilu yang melarang penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak memilihnya. Sehingga kebijakan hukum yang melarang disabilitas ODGJ ini kehilangan hak pilihnya dalam pemilu telah nyata mencederai makna terdalam dari konstitusi. Maka Larangan terhadap penyandang disabilitas mental dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Hakim MK melalui putusan ini juga telah menemukan makna terdalam dalam berhukum dengan menafsirkan secara progresif bahwa disabilitas mental ODGJ bukan halangan untuk tak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal demikian dapat dikaitkan dengan merujuk UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat 4 pengelompokan disabilitas. Ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Tanpa bermaksud untuk mengesampingkan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik, tulisan ini sengaja fokus pada kelompok disabilitas intelektual dan mental.

Yang dimaksud disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena kecerdasan di bawah rata-rata. Contohnya, lambat belajar, tuna grahita, dan *down syndrome*. Adapun disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Variannya cukup beragam. Ada *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas* (kecemasan ekstrem), dan gangguan kepribadian. Lima kondisi ini masuk kategori psikososial. Mereka inilah yang kerap disebut orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).⁵⁶ Selain kategori psikososial, ada juga kategori disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Ini masih masuk jenis disabilitas mental. Contohnya, autis dan hiperaktif.

Menjalankan hukum dengan makna hukum yang dalam ini dapat dibaca melalui putusan MK ini saat MK membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

".....seandainya yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang bahwa orang yang dikecualikan dari pencatatan pemilih adalah orang dengan psikosis (gila), yang memiliki ciri antara lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, hal demikian menurut Mahkamah tidak perlu diatur secara khusus karena orang dengan psikosis demikian telah pasti, dengan penalaran yang wajar, tidak akan didaftar oleh petugas pencatat pemilih karena

⁵⁶ .Priyo Handoko, *Hak Penyandang Disabilitas Mental di Pemilu*, Kolom, Detik, 19 Februari 2019, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4434312/hak-penyandang-disabilitas-mental-di-pemilu.diakses> pada tanggal, 22 Agustus 2019.

orang dengan psikosis demikian memang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pemungutan suara...”

Selanjutnya hakim MK berpendapat bahwa:

"Tidak perlu diaturnya larangan didaftar sebagai pemilih bagi orang dengan psikosis, menurut Mahkamah, adalah setara dengan tidak perlu diaturnya larangan didaftar bagi orang yang sedang menghadapi kematian (sakaratul maut), sedang mengalami koma, dan lain sebagainya. Ketika orang dengan psikosis diatur secara khusus dalam Undang-Undang a quo, khususnya dalam ketentuan mengenai pencatatan pemilih, bahkan diletakkan dalam kategori gangguan jiwa/ingatan, hal demikian akan membawa akibat hukum pula kepada orang dengan gangguan jiwa/ingatan yang bukan psikosis. bahwa di hadapan hukum terutama dalam kaitannya dengan hak untuk memilih dan hak untuk terdaftar dalam daftar pemilihan, yang mengasumsikan adanya kemampuan membuat pilihan, masing-masing kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sebagaimana diuraikan di atas tidak boleh diperlakukan secara sama. Artinya untuk membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, Undang- Undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing-masing jenis/tipe gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dari pemilih. DPR dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam memaknai frasa "terganggu jiwa/ingatannya" harus merujuk pada konteks Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta Pasal 148 UU 36/2009 tentang Kesehatan".

Pasal 1 UU Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa, "*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

3. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia."

Adapun Pasal 148 UU Kesehatan menyatakan bahwa, "*(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.*

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, UU Kesehatan maupun UU Kesehatan Jiwa tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengetahui atau setidaknya kriteria untuk menilai apakah seorang warga negara sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Andai pun UU 18/2014 merumuskan kriteria tertentu, atau bahwa

kriteria demikian dapat merujuk pada kriteria kesehatan jiwa menurut ilmu kedokteran, psikologi, dan/atau psikiatri, penentuan apakah seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Dibutuhkan keahlian (profesi) tertentu untuk dapat dengan tepat menilai seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya.

Bahkan Pasal 73 UU Kesehatan Jiwa *juncto* Pasal 150 UU Kesehatan Jiwa mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bahkan melibatkan dokter spesialis bidang lain dan/atau psikolog klinis.

Penyelenggara pemilihan umum tentu bukan lembaga yang tepat untuk melaksanakan tugas demikian karena lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak didesain untuk melakukan diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan. Ketiadaan pedoman serta lembaga yang tepat untuk menjalankan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional calon pemilih untuk terdaftar sebagai calon pemilih.

Dari argumentasi hakim MK di atas memperlihatkan bahwa cara menafsirkan hakim MK ini lebih dekat dengan model penafsiran *Judicial Activism*, yakni memaknai konstitusi secara lebih mendalam atau tindakan luar biasa (*extra ordinary*) atau progresif dalam upaya memaknai konstitusi berdasarkan pandangan personal seorang hakim terhadap kebenaran yang diyakininya.

Judicial activism yakni sebagai salah satu cara hakim dalam menemukan hukum. Dalam hal ini *judicial activism* dilakukan dalam dua kategori: (1) penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila tidak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai sebuah permasalahan, namun dikarenakan kebutuhan hakim harus menemukan aturan hukumnya; (2) dapat berupa penafsiran (*interpretation*) apabila terhadap suatu masalah telah terdapat ketentuannya, namun diperlukan upaya penyelesaian diluar ketentuan-ketentuan konseratif yaitu secara lebih progresif.⁵⁷

Dari argumentasi hukum yang diungkapkan oleh hakim MK diatas dapat dipahami bahwa hakim MK dalam memaknai dan menafsirkan ketentuan konstitusi yang dikaitkan dengan hak-hak waraga negara disabilitas yang berkategori ODGJ sangat dalam karena bukan sekedar menafsirkan teks konstitusi dalam rentang yang pendek tapi dalam fungsi rentang yang futuristik dan mampu mengkaitkan dengan makna terdalam akan kenyataan-kenyataan sosial dan psikologi disabilitas ODGJ dalam konteks dirinya sendiri, pandangan masyarakat dan perlunya negara bertindak nyata untuk melindungi dan menjamin kebijakan yang berpihak kepada mereka.

⁵⁷ . Feri Amsari, 2013, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, PT. Rajawali Press, Jakarta, hal, 89

1.3. Menjalankan Hukum Dengan Perasaan, Kepeduliaan Dan Keterlibatan (*Compassion*) Kepada Kelompok Yang Lebih

Putusan MK ini mengandung spirit makna hukum progresif, yakni tidak sekedar menurut prinsip logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lebih lemah.

Putusan MK ini nyata berpihak pada yang lebih lemah atau rentan yakni disabilitas mental berkategori ODGJ agr mereka dilindungi dan dihormati sebagaimana warga negara lainnya. Dalam hal ini dapat dibaca dari pertimbangan hakim MK melalui putusannya yang menyatakan:

"Menimbang bahwa rumusan Pasal 57 ayat (3) huruf a menurut Mahkamah telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Jika ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang berdiri sendiri dan karenanya mengandung norma hukum yang juga berdiri sendiri, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian menunjukkan indikasi pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon untuk memilih [vide Pasal 22E ayat (1)] dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)]. Apalagi ketika Pasal 57 ayat (3) huruf a dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) yang kemudian mengatur bahwa pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih akan

kehilangan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum periode saat itu, yang mana waktu pelaksanaan pemilihan umum berbeda dengan waktu pendaftaran pemilih”

Namun karena ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang harus dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) *juncto* ayat (2), maka sifat inkonstitusional ayat (3) huruf a telah dihilangkan oleh ayat (4) *juncto* ayat (2). Norma hukum dalam Pasal 57 ayat (4) *juncto* ayat (2) telah menutup atau menghilangkan potensi inkonstitusionalitas ayat (3) huruf a sehingga ayat (3) huruf a tersebut dapat tetap ada tanpa mengandung potensi gangguan atas hak konstitusional para Pemohon, khusus hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Meskipun kemudian muncul pertanyaan yaitu apa signifikansi keberadaan Pasal 57 ayat (3) huruf a. Jika demikian bukankah sebenarnya ketentuan Pasal 57 ayat (3) boleh tidak ada, karena esensi norma dalam ketentuan ayat (3) telah dinegasikan oleh ketentuan ayat (4) *juncto* ayat (2) dan karenanya tidak lagi signifikan mempengaruhi hak para Pemohon untuk mempergunakan hak pilihnya.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 57 ayat (3) ini berkaitan dengan dimensi hak asasi manusia, berupa pembatasan hak pilih warga negara.

Dengan munculnya putusan MK ini maka secara jelas MK secara progresif telah membuat putusan yang lebih berpihak pada subjek hukum (*Rechts Person*) yang lebih lemah dalam strata sosial di masyarakat.

Keberpihakan hukum pada yang lemah ini sebangun

dengan gagasan Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Sebab hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁵⁸

Dimana realitasnya disabilitas mental berkategori ODGJ ini merupakan kelompok yang lemah dan rentan untuk didiskriminasi dalam kehidupan sosial politik karena faktor-faktor sosial dan budaya yang melecehkan mereka. Namun MK hadir dengan putusannya ini telah menunjukkan MK berpihak dan hendak menghilangkan stigma buruk para disabilitas mental ODGJ sebagai warga negara yang setara yang berhak dilindungi dan dihormati hak pilihnya melalui perlindungannya untuk dicatat namanya ke dalam DPT Pemilu agar dalam pemilu dapat menggunakan hak pilihnya.

2. Bentuk-Bentuk Progresifitas Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ

Uraian berikut ini akan coba menelisik lebih dalam tentang aspek progresif putusan MK dengan melacak melalui analisis hukum atas argumentasi hukum pada pertimbangan hukum dan

⁵⁸ . Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Muhammadiyah Press University, Surakarta, hal. 17.

argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim MK dalam menafsirkan UUD 1945 yang dikontekskan menjaga dan melindungi hak konstitusional warga negara, terutama hak pilih disabilitas ODGJ dalam Pemilu.

2.1. Antidiskriminasi Hak Pilih Warga Negara ODGJ

Putusan MK nomor 135/PUU-XII/2015 ini telah berpengaruh terhadap antidiskriminasi hak pilih warga negara terutama bagi ODGJ karena sebelum putusan ini negara masih belum mempunyai perhatian khusus pada ODGJ kecuali pada hak pilih yang berkategori fisik, seperti tuna netra, tuna daksa, tuna rungu atau cacat fisik lainnya.

Bahkan sebelum munculnya Putusan MK ini di tengah masyarakat menanggapi secara negatif, baik dalam bentuk pernyataan penolakan, merendahkan, dan menjadikan lelucon. Semakin menjauh dari upaya pemenuhan hak asasi manusia pada orang dengan disabilitas seperti yang telah dijamin UU Pemilu. Diperkirakan lebih dari 3.500 orang dengan disabilitas mental terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu tahun 2019 ini. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan jumlah orang dengan gangguan jiwa yang ada di Indonesia yaitu lebih dari 500 ribu.

Oleh karena itu putusan MK ini, telah mempengaruhi secara progresif agar masyarakat menghormati dan menjamin hak pilih ODGJ. Salah satunya dengan cara melakukan pendataan, memfasilitasi agar hak suara dapat tersampaikan dengan asas pemilu yang benar, mengawasi

dan melindungi dari penyalahgunaan atau perlakuan salah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu berupaya melindungi dan memfasilitasi pemenuhan semua hak ODGJ.

Hak pilih bagi ODGJ itu diatur ketentuan Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga disebutkan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Diperkuat dengan Peraturan KPU. Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 yang berbunyi, "Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter."

Selain itu, Secara yuridis, ODGJ termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama sesuai Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Diatur pula di dalam UU HAM, UU Kesehatan Jiwa, UU Kesehatan dan UU Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 75 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas juga menyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib

menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik, secara langsung atau melalui perwakilan.

Ketentuan Pasal 77 menyatakan, pemerintah dan penda wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk: (a) berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegaitan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; (b) mendapat hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lainnya.

Dalam Pasal 148 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ODGJ adalah bagian dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas mental. Menurut Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti, dua payung hukum itu memberikan perlindungan terhadap hak-hak ODGJ. Termasuk hak berpartisipasi dalam politik. Sebagai pemilih.

Putusan MK ini yang melindungi hak pilih pada ODGJ merupakan bagian penting dalam upaya mengurangi stigma, mendorong rehabilitasi dan integrasi orang dengan gangguan jiwa agar dapat diterima dan aktif kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Putusan MK ini telah menegaskan bahwa menilai gangguan jiwa bukanlah ketidakmampuan. Penetapan kapasitas orang dengan gangguan jiwa untuk menggunakan hak pilihnya tidak didasarkan pada diagnosis maupun gejalanya, melainkan didasarkan pada kapasitasnya untuk memahami tujuan pemilu, alasan berpartisipasi, dan pemilihan calon.⁵⁹

Putusan MK ini berpengaruh pada paradigma antidiskriminasi dalam perspektif sosial agar lebih mempertimbangan mendalam dalam menilai seseorang yang harus dikaitkan dengan fungsi kognitif (kemampuan berpikir), mengendalikan agresivitas, dan berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat.

Putusan MK ini telah mempengaruhi secara signifikan untuk tidak mendiskriminasi hak pilih warga negara hanya karena faktor ODGJ. Oleh karena itu putusan ini telah memberi spirit agar pemilih ODGJ harus didata dan diberikan hak pilih dalam Pemilu. Dengan syarat, tidak ada surat keterangan petugas kesehatan yang mengatakan ia tidak mampu memilih. Jika dibaca norma

⁵⁹. Andre Novellino, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190408090548-32-384176/dokter-jiwa-hak-pilih-bagi-gangguan-jiwa-sudah-sejak-95>. Diakses pada tanggal, 16 Agustus 2019.

dalam UU Pemilu dan UU Pilkada menegaskan bahwa syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Tidak ada persyaratan yang menyebutkan pemilih sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya. Artinya, semua warga negara yang sudah punya hak pilih, termasuk penyandang ODGJ, wajib didata tanpa terkecuali.

Melalui putusan ini MK juga secara filosofis negara harus tidak mendiskrimnasi hak pilih terlebih dahulu untuk di data dalam DPT bahwa kemudian mereka tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilu adalah merupakan hak pribadi pemilih dengan alasan-alasan subjektif, namun negara perlu secara objektif melindungi hak pilih mereka untuk bisa didata sebagai pemilih pemilu 2019 adalah sebuah keniscayaan,⁶⁰

Sesungguhnya berdasar pakar psikiatri, disabilitas mental adalah sebuah kondisi episodik, atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut diri mereka.

⁶⁰ . Fitria Chusna Farisa , "*Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu*", <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/20/23173601/perludem-penyandang-disabilitas-mental-harus-diberi-hak-pilih-dalam-pemilu>. Diakses pada tanggal, 17 Agustus 2019.

2.2. Mendorong Kesadaran Warga Negara Menghormati ODGJ

Putusan MK ini telah mempengaruhi secara progresif cara pandang masyarakat dalam memahami dan menghormati hak pemilih ODGJ. Begitu pula secara sosiologis putusan MK ini telah mempengaruhi secara nyata akan kesadaran masyarakat untuk menghormati atau setidaknya memaklumi bahwa ada realitas sosial di masyarakat memang ada pemilih yang berstatus ODGJ yang perlu dihormati sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak politik yang sama.

Maka putusan Mk ini telah dapat secara nyata mengurangi adanya pihak-pihak yang selama ini menertawai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental (ODGJ).

Dalam rentang waktu yang cukup lama masyarakat telah melakukan stigma pada ODGJ lebih karena kedangkalan dan ketidaktahuan masyarakat tentang gangguan jiwa/penyandang disabilitas yang juga bisa hidup normal asal didukung proses pemulihan optimal.

Itulah sebabnya putusan MK ini telah mampu mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dan HAM yang memandang penyandang disabilitas mental sama seperti manusia lain yang punya hak berpolitik melalui pemilihan umum.

Perspektif kesadaran HAM masyarakat ini penting untuk modal sosial dalam integrasi sosial dalam membangun relasi dan interaksi sosial secara imparsial dan

nondiskriminatif dalam masyarakat dengan disabilitas ODGJ dalam pemilu. Sebab pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas ODGJ.

Secara medis, kapasitas seseorang untuk memilih dalam Pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir). Artinya, penyandang disabilitas mental seperti penderita skizofrenia, bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas menentukan pilihan.⁶¹

Lebih dari itu putusan MK ini telah nyata meningkatkan kepercayaan publik pada hukum negara dalam hal ini UUD 1945 dijadikan sebagai rujukan utama MK membuat putusan yang melindungi hak pilih ODGJ. Karena perjuangan untuk mengadvokasi hak penyandang disabilitas ODGJ untuk dapat memilih dalam pemilu berdasarkan UUD 1945 dapat terwujud dalam Pemilu 2019 ini.

Pasca lahirnya putusan MK ini telah mendorong sejumlah lembaga non pemerintah (NGO) yang menyokong atas putusan MK ini dan melakukan berbagai advokasi dan himbauan pada masyarakat untuk lebih menghormati penyandang disabilitas ODGJ.

⁶¹. Raden Trimutia Hatta, *Kontroversi 3500 Pemilih Dengan Gangguan Jiwa di Pemilu 2019*. Dalam https://www.liputan6.com/news/read/3937177/headline-kontroversi-3500-pemilih-dengan-gangguan-jiwa-di-pemilu-2019-aturannya?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Bukti konkritnya adalah kesadaran dari kelompok-kelompok masyarakat gerakan *Civil Society* yang dipelopori oleh salah satunya terbentuk Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi UU Penyandang Disabilitas yang anggotanya terdiri dari beberapa LSM yang peduli pada kaum disabilitas mental ODGJ. Pokja ini mendukung kebijakan pendaftaran pemilih penyandang disabilitas mental oleh KPU untuk Pemilu 2019.

Pokja ini mendorong KPU untuk membentuk kebijakan tambahan yang mendukung penyandang disabilitas mental untuk ikut menggunakan hak pilihnya, yaitu:⁶²

1. berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada para penyandang disabilitas mental yang didaftar agar dapat menggunakan hak memilihnya pada saat hari pencoblosan;
2. tidak menggunakan surat keterangan dokter sebagai syarat bagi siapapun pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk penyandang disabilitas mental. Surat keterangan dokter hanya digunakan oleh KPU untuk membuktikan seseorang tidak dapat memilih karena alasan kesehatan;
3. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tim sukses para calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik peserta Pemilu 2019, internal KPU, KPUD

⁶² . <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/hak-memilih-penyandang-disabilitas-mental-harus-dijamin-negara/>. Diakses pada tanggal, 21 Agustus 2019.

dan penyelenggara Pemilu lainnya terkait dengan hak politik penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental.

2.2. Penguatan Eksistensi Kebijakan Hukum Pro Disabilitas ODGJ

Putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 dapat mempengaruhi secara progresif pada penguatan eksistensi kebijakan hukum pro disabilitas ODGJ yang telah ada sebelumnya, namun tak secara fungsional dilaksanakan dalam kebijakan publik terutama dalam penyusunan UU Pilkada. Dimana dalam UU Pilkada masih memuat norma diskriminasi terhadap disabilitas ODGJ untuk didaftarkan sebagai pemilih.

Itulah sebabnya putusan MK ini merupakan oase yang penuh sugestif untuk dijadikan pedoman dasar dalam rangka memperkuat aneka kebijakan publik yang menghormati ODGJ dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Misalnya dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk itu pengaturan setiap bidang dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, harus menyesuaikan

dan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak disabilitas sebagaimana diatur dalam konvensi *CRPD*.

Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, negara harus mengacu pada prinsip-prinsip umum dalam penguatan kebijakan hukum yang pro pada disabilitas ODGJ yakni:

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan tertentu, namun seluruh produk hukum harus memperhatikan dan mengacu pada prinsip-prinsip umum tersebut.

Maka pentingnya kebijakan hukum yang pro disabilitas ODGJ terkait dengan isu Pemilu adalah karena pemilu merupakan sarana demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat baru yang harus dapat mewakili seluruh warga negara Indonesia selaku konstituennya, tanpa terkecuali. Disabilitas ODGJ dalam hal ini juga yang dimaksud dalam istilah warga negara tersebut tanpa diskriminasi. Keterbatasan mobilitas karena terbatasnya kondisi fisik non fisik seharusnya tidak

kemudian mengurangi haknya sebagai warga negara, termasuk dalam hal dijaminnya hak politik yang dimiliki.

Putusan MK ini telah mempengaruhi kebijakan hukum agar setiap penyandang disabilitas ODGJ mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan. Bidang kehidupan dan penghidupan yang dimaksud adalah aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi.⁶³ Oleh karena itu, hak-hak penyandang disabilitas ODGJ harus dipenuhi agar dapat melaksanakan aktivitas tanpa adanya hambatan sebagaimana manusia seutuhnya tanpa kekurangan apapun.

Putusan MK ini telah mempengaruhi kebijakan hukum agar setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Hal ini berarti pula pada perlakuan yang tidak semena-mena dan sama dengan perlakuan atau penjaminan hak politik untuk masyarakat luas pada umumnya.

Karena setiap penyandang disabilitas ODGJ memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Dalam pasal tersebut diatur bahwa:

⁶³. Muladi, *Hak asasi manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya* dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 254.

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

2.3. Mendorong Moral Keberanian Penyelenggara Pemilu Mendata Pemilih Disabilitas ODGJ

Putusan MK ini telah mendorong moral keberanian penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kemudian KPU menerbitkan surat Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, KPU melakukan pendaftaran terhadap pemilih dengan disabilitas mental (ODGJ) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam untuk Pemilu 2019.

Langkah KPU ini berdasar rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah masyarakat sipil. Di sebut putusan

MK ini mendorong moral keberanian KPU untuk mendaftarkan disabilitas dalam DPT karena pada Pilkada 2018 lalu misalnya, penyandang disabilitas mental masih kesulitan untuk mendapatkan hak pilihnya karena masih berdasar surat keterangan dokter pemilih penyandang disabilitas mental dinyatakan terganggu jiwanya, maka pemilih itu tidak dimasukkan dalam DPT.⁶⁴

Putusan MK ini juga telah mendorong secara moral keberanian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jaminan bagi penyandang disabilitas ODGJ dalam pemilu 2019 untuk didaftarkan dalam daftar pemilih tetap (DPT).⁶⁵ Moralitas Bawaslu untuk mengawasi KPU ini selain dipengaruhi oleh Putusan MK ini juga dipandu oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah menjamin hak pilih setiap warga negara dalam pemilihan umum, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam pasal 5 disebutkan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai

⁶⁴ . Fitria Chusna Farisa, "KPU Akan Masukkan Pemilih Penyandang Disabilitas Mental ke DPT Pemilu 2019", <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/13/21334381/kpu-akan-masukkan-pemilih-penyandang-disabilitas-mental-ke-dpt-pemilu-2019>. Diakses pada tanggal, 19 Agustus 2019.

⁶⁵ . Fitria Chusna Farisa, "Bawaslu Akan Awasi KPU untuk Perhatikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental", <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/19122681/bawaslu-akan-awasi-kpu-untuk-perhatikan-hak-pilih-penyandang-disabilitas>. Diakses pada tanggal, 19 Agustus 2019.

pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Hak-hak penyandang disabilitas dalam berpolitik juga telah diatur sebelumnya dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 5 huruf (h) tentang penyandang disabilitas. Walaupun kebijakan KPU RI berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri yang berbunyi, *"Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter."*

Maka kebijakan KPU ini menggunakan prinsip kehati-hatian dengan memberi syarat antara lain: Terdaftar di DPT, Bukti surat keterangan dokter, kondisi stabil dan paham pemilu, dikawal sebelum mencoblos, tapa pendamping saat mencoblos. Kebijakan ini di dasrakan pada Putusan MK RI, UD 45 Pasal 28 D ayat 1, UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 5, 198, 199 dan 200, dan PKPU tentang perubahan PKPU No.11/2018 tentang Penyusunan DPT di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Penyandang disabilitas mental wajib membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter untuk bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Surat tersebut, harus menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental sedang dalam kondisi sehat. Hal itu sebagai salah satu syarat mereka dapat menyumbangkan suaranya di Pemilu 2019.

Penyandang disabilitas mental didaftarkan sebagai pemilih karena merupakan bagian dari warga negara. Namun,

karena memilih merupakan bagian dari tindakan hukum, maka pemilih itu harus cakap secara hukum. Jadi penggunaan hak pilih (penyandang disabilitas mental), harus mendapatkan surat keterangan dari dokter.

Salah satu komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menegaskan, KPU sudah memasukkan nama pemilih disabilitas mental ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Hal itu, sebagai upaya dari KPU untuk melindungi hak pilih warga negara sekaligus pelaksanaan bunyi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri. Bahwa disabilitas mental atau gangguan jiwa tidak bersifat permanen. Jika seorang penyandang disabilitas mental tak dimasukkan ke dalam DPT, tetapi kelak saat hari pemungutan suara dia dalam keadaan sehat, maka ia bisa kehilangan hak suaranya. Gangguan jiwa atau kehilangan ingatan itu tidak permanen. Kalau tidak didaftar di DPT nanti ternyata pas di pemungutan suara sudah sembuh, berarti pemilih kehilangan hak pilih.

Maka kebijakan KPU relatif baik dalam mengakomodasi perintah putusan MK RI bahwa pemilih disabilitas kategori ODGJ harus dilindungi hak pilihnya sedangkan nanti mencoblosnya, itu harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter jiwa. Itu yang diadopsi KPU.⁶⁶

⁶⁶ . Fitria Chusna Farisa, "KPU: Penyandang Disabilitas Mental Wajib Bawa Rekomendasi Dokter saat Mencoblos", <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/19/19514491/kpu-penyandang-disabilitas-mental-wajib-bawa-rekomendasi-dokter-saat>. diakses pada tanggal, 23 Agustus 2019.

Sejauh ini kendala yang dihadapi oleh KPU dalam proses pendataan pemilih disabilitas mental. Misalnya saat pencocokan dan penelitian (coklit), banyak keluarga yang tidak mengizinkan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas mental didata ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Saat proses coklit, seharusnya keluarga tidak menghalang-halangi informasi mengenai adanya pemilih disabilitas mental dalam keluarga tersebut, supaya data pemilih disabilitas mental dalam DPT termutakhirkan. Namun demikian, KPU tidak bisa memaksa keluarga tersebut untuk mengungkap identitas penyandang disabilitas mental.

Secara luas dapat diuraian 3 (tiga) kendala yang dihadapi KPU dalam hal pendataan pemilih penyandang disabilitas, adalah sebagai berikut:⁶⁷

Pertama, terdapat keluarga yang tidak mendaftarkan anggota keluarganya yang mempunyai disabilitas karena tidak memahami hak pilih dan/atau malu memberikan informasi kepada Petugas Pendaftar Pemilih (Pantarlih). Beberapa diantara mereka malu mengungkapkan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Bagi keluarga tertentu, cacat yang disandang anggotanya dianggap sebagai aib sehingga bagi mereka tidak perlu disebutkan dalam data pemilih. Keterbukaan dari masyarakat maupun keluarganya sendiri. Ditengarai bahwa kalangan ini kadang kurang peka bahwa warga atau orang

⁶⁷ . Agus Riewanto, dkk, 2018, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, hal, 713.

terdekatnya sendiri adalah penyandang disabilitas yang memiliki hak sama termasuk dalam pemilu.

Kedua, terdapat petugas pendaftaran pemilih (Pantarlih) yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pentingnya pendataan pemilih penyandang disabilitas. Terkadang petugas pemutakhiran menganggap keterangan disabilitas tidak penting sehingga yang bersangkutan tidak mendatanya dengan baik. Di beberap kasus, pantarlih hanya menebak keberadaan penyandang disabilitas tanpa melakukan pencocokan dan penelitian ke setiap rumah untuk pemutakhiran data.

Ketiga, data awal Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang digunakan oleh penyelenggara pemilu tidak menyebutkan informasi mengenai disabilitas. Informasi mengenai hal ini juga tidak terdapat di data pemilu terakhir. Keempat, informasi tentang data penyandang disabilitas yang sangat minim ini membuat petugas kesulitan mendata pemilih dalam kategori ini.

E. Pengaruh Progresif Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Melihat berkembangnya ranah hukum progresif dalam ilmu hukum di Indonesia, tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tertutup terhadap hal tersebut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam hal menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan wajib memberikan putusan atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana termuat dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang dijelaskan kembali dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mendasarkan pada ketentuan normatif, kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ditekankan pada upaya membatalkan atau menyatakan suatu pasal dalam suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kewenangan MK inilah yang disebut sebagai *negative legislature*.⁶⁸ Istilah *negative legislature* pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menegaskan bahwa lembaga peradilan berwenang membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum. Dalam menjalankan fungsi ini, pemegang kekuasaan kehakiman bertindak sebagai *negative legislature*. Melalui kewenangannya untuk menghilangkan keberlakuan suatu norma undang-undang tersebut, maka MK sering disebut sebagai pembuat undang-undang dalam arti negatif, berkebalikan dari fungsi parlemen sebagai pembuat undang-undang dalam arti positif. Dengan kata lain, MK hanya memiliki kewenangan untuk menguji dan membatalkan undang-undang terhadap undang-undang dasar dan bukan membentuk undang-undang atau ketentuan lain. Karena kewenangan dalam membuat undang-undang merupakan ranah dan tugas dari DPR dan Presiden.

⁶⁸ Jimly Asshidiqie dalam Cetak Biru, 2004, *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta, h. 15.

Kenyataan yang berkembang dalam ketatanegaraan menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara, MK membuat putusan yang tidak hanya membatalkan norma, namun menciptakan beberapa varian putusan yakni konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*), dan putusan yang merumuskan norma baru. Dengan keempat varian putusan ini seringkali MK dinilai telah melakukan langkah hukum progresif dalam perannya sebagai lembaga negara *negative legislature*.

MK tidak hanya sekedar membatalkan norma, akan tetapi menafsirkan isi dari norma atau ketentuan yang terdapat dalam suatu klausula sehingga mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai Putusan MK yang secara nyata melakukan progresivitas hukum, salah satunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Kemunculan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 diawali dengan adanya pengajuan *judicial review* oleh Pemohon dari Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Khorunnisa Nur Agustyati terhadap ketentuan yang terdapat dalam 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

“Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau


- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Pada akhirnya MK dalam putusannya memaknai klausula “terganggu jiwa/ingatannya” bukan sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.”

Progresifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, menghasilkan beberapa perubahan dinamika hukum pemilihan umum kearah yang lebih baik, seperti meningkatnya partisipasi pemilih; Pemenuhan Hak Melalui Penyediaan TPS Khusus Bagi ODGJ; Perubahan Stigma Masyarakat Dalam Penghormatan Terhadap ODGJ; Pengawasan ODGJ Dalam Penggunaan Hak Memilih Semakin Efektif; penghapusan diskriminasi hak politik penyandang disabilitas mental.

1. Pengaruh Meningkatnya Partisipasi Pemilih ODGJ dan Propinsi Bali

Tahun 2015 sebagai tonggak awal diperkenalkannya orang yang terganggu jiwa/ingatannya dengan kriteria tidak mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam Pemilu merupakan suatu putusan yang mampu mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memilih. Secara empiris, di Indonesia perhelatan Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali membawa perubahan yang cukup signifikan terutama pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi



Sumber: KPU Republik Indonesia

Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait hak politik yaitu hak pilih bagi orang dengan disabilitas mental. Pada Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan 17 April 2019, total pemilih dengan disabilitas mental yang masuk DPT berjumlah 54.295 pemilih. Jumlah ini mencakup 0,028 persen dari jumlah DPT keseluruhan yakni 190.770.329 pemilih. Jumlah pemilih disabilitas mental meningkat cukup signifikan dari Pemilu tahun 2014 yang berjumlah 8.717 orang menjadi 54.295 orang.

Meningkatnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019 menandakan semakin tingginya kesadaran politik warga negara tentang hak dan kewajibannya, selain karena adanya suatu penghargaan yang diberikan bagi kelompok rentan seperti masyarakat yang mengalami disabilitas pada umunya dan disabilitas mental pada khususnya. Sehingga kelompok masyarakat disabilitas, baik disabilitas fisik, mental, intelektual dan/atau sensorik tidak merasa terdiskriminasi, malah patut berbangga karena hak-hak politiknya terakomodir dengan baik oleh negara melalui pemerintah.

Hal ini juga telah membuktikan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang lahir pada tahun 2015 telah mampu menjadi rujukan hukum bagi penyelenggara Pemilu terkait hak pilih kaum disabilitas mental yang meningkat dari Pemilu Tahun 2014 ke Pemilu Tahun 2019. Korelasi positif antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dengan kenaikan jumlah pemilih disabilitas mental dikarenakan, beberapa hal:

1. Tidak adanya keraguan lagi bagi penyelenggara Pemilu dari pusat hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS), dalam memberikan ruang kepada penyandang disabilitas grahita dan mental dalam memilih
2. Adanya dasar hukum bagi penyelenggara untuk membuat produk hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilu dengan membedakan antara disabilitas mental dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat relatif permanen atau kronis; dan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat sementara, tidak permanen, atau episodik.
3. Meningkatnya kepedulian bagi masyarakat, yang akan mengajak kerabatnya penyandang disabilitas mental tidak permanen untuk memilih.

4. Meningkatkan keaktifan petugas Rumah Sakit Jiwa dalam memberikan pelayanan kepada disabilitas mental untuk menggunakan hak suara.

Secara faktual, meskipun dalam praktiknya orang yang mengalami disabilitas mental yang juga merupakan pasien RSJ, khususnya RSJ Provinsi Bali tidak banyak terlibat dalam Pemilu, namun adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 ini benar-benar dijalankan dan sesuai dengan perkembangan keilmuan ilmu hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman. Secara empiris, pengaruh progresif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap peningkatan partisipasi pemilih disabilitas, baik disabilitas fisik, mental, intelektual dan/atau sensorik dalam Pemilu 2019 secara kongkrit adalah:

1. Pada pelaksanaan Pemilu yang telah berlangsung di Indonesia khususnya perhelatan Pemilu pada tahun 2009 dan sebelum Pemilu tahun 2009, namun belum terdapat bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan secara optimal terhadap hak politik penyandang disabilitas. Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas yaitu tidak tersedianya kemudahan (aksesibilitas) pada sarana dan prasana Pemilu, baik secara fisik maupun non-fisik yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atas dasar persamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya. Secara fisik, tidak tersedianya kertas suara yang dilengkapi huruf *braille* dan masih terdapatnya TPS yang berlokasi di tempat yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas seperti di area yang berbatu, bertangga-tangga, berbukit-bukit, berumput tebal, akses jalan menuju tempat pemungutan suara yang sulit dilalui penyandang disabilitas, serta papan pencoblosan dan bilik suara yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas khususnya

pengguna kursi roda. Kemudian secara non-fisik, terdapatnya stereotipe atau prejudis penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Misalnya mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD yang mengharuskan mampu berbicara, menulis, dan membaca bahasa Indonesia, serta sehat jasmani dan rohani. Persyaratan-persyaratn tersebut telah memperkecil kesempatan hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas yang hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau membaca *braille* dan penyandang disabilitas tidak bisa menjadi anggota legislatif karena dianggap tidak sehat jasmani dan rohani.⁶⁹ Secara empiris dalam Pemilu Tahun 2019, khususnya dalam Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut KPPS) Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 telah memperhatikan berbagai aspek yang menyangkut soal kaum disabilitas. Tidak hanya itu saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan TPS dan pemungutan suara di Rumah Sakit Jiwa yang terdapat dalam Bab 4.2. Pelayanan Pemberian Suara di Rumah Sakit Jiwa.

2. Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga telah mampu memberikan kepercayaan diri baik bagi penyandang disabilitas fisik maupun mental. Kaum disabilitas fisik dan mental tidak takut lagi untuk memberikan hak politiknya ke TPS-TPS yang telah ditunjuk. Hal ini dikarenakan seluruh pihak, baik KPPS, PTPS, dan Saksi Peserta Pemilu telah siap melayani penggunaan hak pilih dari awal tahapan sampai tahapan memberikan suara berakhir. Upaya ini dilakukan selain untuk

⁶⁹ Irwanto et. al., 2010, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*, Depok, Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, h. 34.

meningkatkan partisipasi kaum disabilitas fisik dan mental juga untuk meminimalisir melambungnya angka golput dalam Pemilu.

9. Catatan:
Memastikan penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan didampingi oleh pendamping.
Pemberian bantuan terhadap Pemilih dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri;
- Bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.

An illustration of a polling station. A person in a wheelchair is being assisted by a volunteer. Another volunteer is standing nearby, and a woman in a hijab is also present. The scene is set at a table with a ballot box and a sign.


Sumber: Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019

Contoh potongan yang terdapat dalam Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019 yang disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia menunjukkan bahwa terdapat penghormatan dan pelayanan yang diberikan bagi penyandang disabilitas fisik dan mental di TPS;

Disabilitas yang tidak hanya terbatas pada disabilitas fisik saja, tapi juga disabilitas mental telah mengubah paradigma pemikiran masyarakat mengenai orang yang termasuk kelompok rentan. Bahwa orang dengan gangguan jiwa juga merupakan kelompok rentan yang wajib diberikan perlindungan untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadapnya. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait pemaknaan klausula “terganggu jiwa/ingatannya” bukan sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.”

Adalah sebuah terobosan hukum dalam putusan MK yang mempertimbangkan bahwa hukum dibentuk untuk manusia dan bukan manusia terbentuk oleh sebuah hukum. Sehingga di Bali pada khususnya, Putusan MK tersebut di atas telah dijadikan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu untuk membentuk dan mengawasi pembentukan TPS yang terdapat dalam RSJ Provinsi Bali yang letaknya di Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Bahwa TPS yang terdapat dalam RSJ Provinsi Bali tersebut pada saat Pilkada Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 adalah TPS 21 dan pada saat Pemilu Tahun 2019 adalah TPS 33;

Secara empiris menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah DPT di RSJ Provinsi Bali yang melibatkan kelompok rentan yakni orang dengan disabilitas mental di RSJ Provinsi Bali jika dibandingkan pada Pilkada Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019. Berikut dijabarkan data perbandingan DPT yang terdiri dari orang dengan disabilitas mental di RSJ Provinsi Bali:



Berdasarkan grafik data tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu satu tahun dari perhelatan Pilkada Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 ke Pemilu Tahun 2019 telah menunjukkan bahwa Putusan MK telah menjadi kiblat hukum dalam memberikan pemenuhan hak-hak politik orang dengan disabilitas mental di RSJ Provinsi Bali.


Terkait dengan orang dengan disabilitas mental, sesungguhnya sudah dilakukan berbagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik. Dilansir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) menunjukkan bahwa terdapat 17 Provinsi dan 180 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki program “bebas pasung”. Selain itu juga terdapat 17 Provinsi dan 180 kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki kebijakan lokal untuk penanganan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (selanjutnya disebut ODGJ).⁷⁰ Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia memang angka ini tidak terlalu memuaskan, namun perlu dihargai keberadaannya dan masih perlu ditingkatkan. Fakta ini telah menunjukkan bahwa keberadaan ODGJ dan/atau kaum disabilitas mental di Indonesia pada berbagai tingkatan tetap diperlakukan.

2. Pencatatan DPT ODGJ Semakin Mudah

Secara empiris, putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir pada tahun 2015 telah dijalankan sejak awal putusan ini ada hingga sampai saat ini, yang dapat dilihat melalui beberapa hal. Secara khusus di Provinsi Bali telah

⁷⁰ Presiden RI, 2018, *Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan*, URL: <http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2018/10/IV-Peningkatan-Stabilitas-Politik-dan-Keamanan-Penegakan-Hukum-dan-Tata-Kelola-Pemerintahan-1.pdf>, diakses pada tanggal 5 September 2019, pada pukul 16.38 WITA

menjalankan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait hak pilih seseorang yang terganggu jiwa/ingatannya tidak dimaknai sebagai seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) di Rumah Sakit Jiwa (selanjutnya disebut RSJ) Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli. Bahkan perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak di Indonesia, di Bali khususnya telah mendata bahwa terdapat 124 DPT di RSJ Provinsi Bali yang didata melalui tahapan yang tidak singkat. Adapun proses untuk mendapatkan DPT secara umum dan di RSJ secara khusus dijabarkan sebagai berikut:



Secara umum, DPT 2019 yang digunakan dalam Pemilu 2019 merupakan data turunan dari DPT pemilihan sebelumnya, yakni pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 yang kemudian dilakukan penambahan data pemilih baru atau pemilih pemula, yang kemudian menjadi Daftar Pemilih Sementara (selanjutnya disebut DPS). DPS ini kemudian dimutakhirkan lagi dengan cara memberikan waktu bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan. Setelah itu ditetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (selanjutnya disebut DPSHP). Terhadap DPSHP juga diberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan. Setelah itu ditetapkanlah DPT Pemilu. Pada Pemilu Tahun 2019, berdasarkan hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya

disebut Bawaslu) dan pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), menghasilkan temuan pemilih ganda, meninggal dunia, data invalid, dan lain-lain. DPT ini kemudian diubah menjadi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (selanjutnya disebut DPTHP-1). Kemudian DPTHP-1 ini dimutakhirkan lagi menjadi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), yang kemudian dimutakhirkan lagi menjadi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

Sebelum dilaksanakan Pemilu 2019 ini, terlebih dahulu dalam pemutakhiran DPT Pemilu 2019 dilakukan dengan melihat DPT Pemilihan Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 atau Pemilu lainnya khususnya dalam jumlah DPT. Khusus di Bali digunakannya DPT Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 karena Pilkada tersebut merupakan pemilihan terakhir yang diadakan di Bali sebelum menyongsong Pemilu Tahun 2019. Adapun DPT orang dengan disabilitas mental yang terdapat dalam TPS di RSJ Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli dari Pilkada Provinsi Bali Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	TPS
1.	A.A. Ayu Murniasih	510805711284 0063	P	Bd Dangin Pura, Panji, Sukasada, Buleleng.	21
2.	Gusti Ayu Karyawati	510802490580 0002	P	Br Bukit Sari, Lokapaksa, Seririt, Buleleng	21
3.	Putu Adnyana Yasa	510805201281 0001	L	Br. Dinas Pasut Katiasa, Dusun Pegadungan, Buleleng	21
4.	Ni Komang Sukerti	510801640695 0002	P	D/A. Bd Batu Ampar Ds Pejarakan	21

				Gerokgak Buleleng	
5.	Made Susana	510806311261 0154	L	Br. Peguyangan Desa Astina Buleleng	21
6.	I Md Sumewa	510808170609 0010	L	Br. Penulisan, Ds, Tunjung, Kubutambahan, Buleleng.	21
7.	Dewa Putu Indrabawa	510803010758 00100	L	Banjar Satria, Busung Biu Singaraja	21
8.	Hana Ketu	517103680268 0019	L	Jl, Gunung Bromo I/102 Denpasar. Dsn Panca Kerta	21
9.	Ni Md Suryaniti	517103701171 0002	P	Jl. Gunung Agung Gg IV/ Dsn Ttegal Linggah Denpasar	21
10.	Ni Made Darmini	517104711289 0012	P	D/A Br Pemalukan, Peguyangan, Denpasar Utara	21
11.	Ni Made Sarti	510102701277 0076	P	D/A. Br/Dusun Randu, Poh Santen, Mendoyo, Jembrana	21
12.	Made Sanjaya	510101130377 0003	L	Jln. Nusa Indah Raya No. 2. B.B.Agung, Dusun Anyarsari, Jembrana	21
13.	Desi Widyastuti	510101461275 0001	P	Jln. Nusa Indah Raya No. 2. B.B.Agung, Dusun Anyarsari, Jembrana	21
14.	Ni Made Sriasih	510103711267 0045	P	D/A. Br Pengeragoan, Pekutatan, Jembrana	21
15.	Ni Ngh Parwati	510208410762	P	Bd Piling Tengah,	21

		0001		Ds Mangesta, Penebel, Tabanan	
16.	Ni Ketut Suparti	510202611254 0001	P	D/A. Br. Dinas Bantas Tengah Kaja, Ds Bantas, Selemadeg Timur, Tabanan	21
17.	Ni Wayan Santiasih	510303670878 0001	P	D/A. Br Pande Abiansemal Badung	21
18.	Ni Kt Madriasih	510303090307 0019	P	Bd Sangging, Sibang Kaja, Abiansemal, Badung.	21
19.	Kadek Asri	510302521068 0001	P	D/A. Br. Jumpayah Negari Badung	21
20.	Ni Ketut Suwaka	510302711258 0345	P	Br. Sayan Kaleran Werdi Buwana Mengwi Badung	21
21.	Ni Made Sabi	510303711249 0268	P	Br. Sangging Sibangkaja Abiansemal Badung	21
22.	Si Made Arioni	510302711207 0144	L	Lingkungan Tengah, Sempidi, Mengwi, Badung	21
23.	Nengah Sandi	510602020775 0002	L	Bd Selekungkang Taman Bali, Bangli	21
24.	Ni Nengah Suanten	510602560377 0002	P	Ling Tegal Suci, Kubu Bangli	21
25.	Ni Made Tagel	510603410755 0407	P	Br. Undisan Kelod, Tembuku Bangli	21
26.	I Noman Sunawa	510601010783 0559	L	Dsn Abuan, Desa Abuan, Susut, Bangli	21
27.	Nengah Parta	510601010775 0580	L	Br Kayuambua, Ds Tiga Susut Bangli	21

28.	Ni Ketut Kasti	510504410456 0001	P	Dsn Sulang Desa Sulang Dawan Klungkung	21
29.	I Dewa Gede Telaga	510503010753 0043	L	Jln. Imam Bonjol No 15 Semarapura Klungkung	21
30.	Ni Komang Sriasih	510502470681 0001	P	D/A Dusun Kaleran, Timuhun, Banjarangkan, Klungkung	21
31.	I Wayan Arbawa	510510180707 7837	L	Br Prapat, Desa Nusa Ped, Nusa Penida Klungkung	21
32.	I Made Manis	510501180707 0076	L	Banjar Sebunibus, Nusa Penida Klungkung	21
33.	I Nyoman Rawan	510706221113 002	L	Br Cemar Tebel, Buana Giri, Bebandem, Karangasem	21
34.	I Komang Merta	510703311240 0062	L	Br. Kelod Desa Antiga Manggis Karangasem	21
35.	I Nengah Mawa	510702121059 0004	L	Br. Iseh Sinduwati Sideamen Karangasem	21
36.	I Ketut Suyasa	510402201278 0005	L	Br. Kebon Kaja, Gianyar	21
37.	Ni Nyoman Kerti	510405470475 0005	P	D/A Ds. Mas Ubud Gianyar	21
38.	A.A.Anom Putri	510404711264 0061	P	D/A Br Pacung, Pejeng Kelod, Tampaksiring	21
39.	I Ketut Kerta	510403311277 0040	L	Lingk. Kelod Kangin, Beng, Gianyar	21
40.	I Nym Lanus	510403100378 0000	L	Br. Kembengan, Ds. Tulikup,	21

				Gianyar	
41.	Ni Ketut Bunter	510405610386 0005	P	Br Bangkilesan, Mas Ubud, Gianyar	21
42.	Ni Komang Liana Dewi	510403461187 0001	P	Jl Cendrawasih, Gianyar	21
43.	I.B Kdk Suamba	510402311266 0056	L	Br, Mas Pahit, Dsn. Mas Pahit, Gianyar	21
44.	Made Marti	510401410783 0056	P	D/A. Br. Manyar, Ketewel, Sukawati, Gianyar	21
45.	I Nyoman Selang	510705221009 0471	L	Br Bale Gede, Datah, Abang, Karangasem	21
46.	Ni Wayan Reni	510706280909 0061	P	Br Tihing Seka, Bebandem, Karangasem.	21

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangli

Dari 46 jumlah pemilih yang mengalami disabilitas intelektual, sensorik, intelektual, mental atau lainnya di RSJ Provinsi Bali yang terdapat dalam DPT Pilkada Provinsi Bali Tahun 2018, kemudian setelah melalui proses sebagaimana tersebut di atas, maka didapatkanlah DPTHP-3 yang kemudian digunakan sebagai DPT Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan data yang dihimpun melalui Bawaslu Kabupaten Bangli, diketahui bahwa jumlah DPT masyarakat yang mengalami disabilitas intelektual, sensorik, intelektual, mental atau lainnya di RSJ Provinsi Bali sejumlah 87 orang.

No.	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	TPS
1.	I Nyoman Jarwa	510602311236 0079	L	Ling. Kubu, Bangli	33
2.	Made Rediksa	510805060480 0003	L	Bd. Batu, Dingding	33
3.	Nyoman Tjandra	517101010130 0015	L	Jl. Padang Galak, Pekandelan,	33

				Sanur, Denpasar	
4.	Ni Luh Karsa	510302521152 0001	P	Br. Pasekan Buduk, Mengwi, Badung	33
5.	Ni Ketut Sundri	510403410755 0004	P	Bali	33
6.	Ni Wayan Belak	510603410757 0315	P	Ds. Undisan, Tembuku, Bangli	33
7.	Ni Nyoman Ratni	510602711262 0155	P	Dusun Selati, Ds. Bunutin, Bangli	33
8.	I Nengah Sukardika	510504311263 0039	L	Ds. Sukahati, Ds. Pesinggahan, Dawan, Klungkung	33
9.	Nyoman Lama	510402311264 0021	L	Bd. Blangsinga, Ds. Saba, Blahbatuh, Gianyar	33
10.	I Ketut Mustika Jaya	510205120867 0001	L	Bd. Wanasari Baleran Banjar, Tabanan	33
11.	Ida Ayu Made Widyawati	517101630472 0009	P	Jl. Danau Beratan No. 13 Sanur Kaja, Denpasar	33
12.	I Nyoman Subrata	510404010775 0157	L	Bd. Tatag, Banjar Tatag Manukaya, Tampaksiring, Gianyar	33
13.	Made Sujana	517103311276 0123	L	Jl. Puputan Baru Gg. D12 Mertha Gangga, Ds Tegal	33
14.	Sudiani Ni Nym	510403701276 0001	P	Br. Pratamha Mandala, Tegal Tugu, Gianyar	33
15.	I Wayan Sepiana	510304310777 0007	L	Jl. I Gst. Ngr. Rai, Br. Samuan Kawan, Petang, Badung	33
16.	I Wayan Sudarma	510701010789 0007	L	Bd. Besakih Kawan, Rendang, Karangasem	33

17.	I Ketut Mardana	510803311278 0023	L	Bd. Kelod, Kedis, Busungbiu, Buleleng	33
18.	I Ketut Sumarta	510303170178 0001	L	Br. Tohpati, Bongkasa, Abiansemal, Badung	33
19.	I Wayan Latra	517103060679 0001	L	Bd. Bunutan, Abang, Karangasem	33
20.	I Wayan Sudiasih	510603100579 0001	L	Bd. Penida Kaja, Tembuku, Bangli	33
21.	Ni Nengah Anik	510704711280 0274	P	Br. Dauh Pangkung, Seraya Barat, Karangasem	33
22.	I Gede Redana	510808010780 0110	L	Bd. Dauh Margi, Br. Dauh Tunjung, Kubutambahan	33
23.	Ni Ketut Padmi	510604531280 0004	P	Br. Bubung, Abang Batudinding, Kintamani, Bangli	33
24.	Gusti Putu Winata	510704010781 0050	L	Br. Genteng, Subagan, Karangasem	33
25.	I Nyoman Suarsa	510601050581 0001	L	Dsn. Apuan, Susut, Bangli	33
26.	I Putu Satria Asih Hardana	510302270781 0003	L	Br. Pengayehan, Cemagi	33
27.	I Nyoman Sunarta	510303150282 0001	L	Br. Selat Anyar, Br. Selat, Abiansemal	33
28.	I Nyoman Sutena	510304010783 0155	L	Sekar Mukti, Belok Sidan, Petang, Badung	33
29.	I Ketut Mudita	510706201283 0003	L	Bd. Tihingan, Tengah Bebandem, Karangasem	33

30.	Sang Nyoman Palana	510603210488 0001	L	Br. Tegalah, Tembuku, Bangli	33
31.	I Nyoman Maharta	510603100488 0003	L	Br. Bangbang Kaja, Tembuku, Bangli	33
32.	Ni Nengah Merta	510705701289 0010	P	Bd. Kaler, Seraya, Karangasem	33
33.	Sang Made Suardika	510603160690 0004	L	Br. Galiran, Jehem, Tembuku, Bangli	33
34.	Kdk Ayu Darma Ari	510401540595 0003	P	Bd. Delod Pangkung, Sukawati, Gianyar	33
35.	Ni Nyoman Pastini	510604650686 0003	P	Banjar Belancan	33
36.	I Ketut Suyasa	510402201278 0005	L	Br. Kebon Kaja, Gianyar	33
37.	I Nyoman Rawan	510706221113 0002	L	Br Cemar Tebel, Buana Giri, Bebandem, Karangasem	33
38.	Ni Komang Sriasih	510502470681 0001	P	D/A Dusun Kaleran, Timuhun, Banjarangkan, Klu ngkung	33
39.	Ni Made Sriasih	510103711267 0045	P	D/A. Br Pengeragoan, Pekutatan, Jembrana	33
40.	Nengah Sandi	510602020775 0002	L	Bd Selekungkang Taman Bali, Bangli	33
41.	Ni Md Suryaniti	517103701171 0002	P	Jl. Gunung Agung Gg IV/ Dsn Ttegal Linggah Denpasar	33
42.	I Ketut Kerta	510403311277 0040	L	Lingk. Kelod Kangin, Beng, Gian yar	33
43.	A.A.Anom Putri	510404711264 0061	P	D A Br Pacung, Pejeng Kelod, Tampaksiring	33

44.	Made Susana	510806311261 0154	L	Br. Peguyangan Desa Astina Buleleng	33
45.	Nengah Parta	510601010775 0580	L	Br Kayuambua, Ds Tiga Susut Bangli	33
46.	Ni Made Sarti	510102701277 0076	P	D A. Br Dusun Randu, Poh Santen, Mendoyo, Jembrana	33
47.	I Wayan Arbawa	510510180707 7837	L	Br Prapat, Desa Nusa Ped, Nusa Penida Klungkung	33
48.	I Nengah Mawa	510702121059 0004	L	Br. Iseh Sinduwati Sideamen Karangasem	33
49.	Michele Launa Koyogia	311750351948 3011	P	Dalung	33
50.	Komang Gede Wirata Sindu Giri	510809410786 0001	L	Tabanan	33
51.	Hadijah	510806520291 0008	P	Kampung Jawa Buleleng	33
52.	Desak Made Dwi Parwati	510210910810 0001	P	Pupuan Tabanan	33
53.	Ni Ketut Arini	510405711263 0115	P	Lod Tunduh, Ubud, Gianyar	33
54.	Febrita Maya Nustiki	510104540294 0001	P	Gilimanuk, Jembrana	33
55.	Ni Wayan Kartini	510371126990 0366	P	Abiansemal Badung	33
56.	I Nengah Selik	510703311226 0008	L	Kubu Karangasem	33
57.	A. A. Alit Suidiana	517101151085 0001	L	Pedungan Denpasar	33
58.	I Made Suastika	510808220581 0003	L	Singaraja	33
59.	Gede Oka Yana	510802050692 0005	L	Patemon Singaraja	33
60.	Dewa Gede	510402150206	L	Blahbatuh	33

	Adnyana	7004		Gianyar	
61.	I Wayan Sueradnyana	510503311277 0076	L	Selat Klungkung	33
62.	Nyoman Doni Artana	510210190308 1330	L	Pupuan Tabanan	33
63.	I Made Budianta	510802010792 0201	L	Seririt, Buleleng	33
64.	Kadek Adnyana	510802230293 0003	L	Seririt, Buleleng	33
65.	Wayan Redata	510708010779 2109	L	Karangasem	33
66.	I Wayan Karnada	510401230870 0001	L	Sukawati, Gianyar	33
67.	I Made Ardana	510704110490 0003	L	Karangasem	33
68.	Ni Ketut Widiriasih	510305450570 0015	P	Jimbaran	33
69.	Ni Luh Ariani	510103495800 0001	P	Jembrana	33
70.	Tarmiza	517103170679 0027	P	Renon, Denpasar	33
71.	Ketut Dharma	510701076000 0003	L	Selat , Karangasem	33
72.	I Made Ruta	517102180278 0001	L	Kesiman, Denpasar	33
73.	Komang Gede Putu Saputra	510207190380 3082	L	Marga Tabanan	33
74.	Wayan Winya	510705300761 0001	L	Abang Karangasem	33
75.	Ketut Suryakawi	517103220274 0002	L	Denpasar	33
76.	Nyoman Cenik	510705010175 0002	L	Abang Karangasem	33
77.	Ni Nyoman Runti	510306560559 0003	P	Krobokan, Kuta Utara	33
78.	Sisilia Analini Rastri	517101505860 0002	P	Denpasar	33
79.	Ni Wayan Okantari	510201711279 0017	P	Selemadeg, Tabanan	33
80.	Ni Ketut Indrayani	510304610398 0004	P	Petang, Badung	33

81.	Brosius Iwan Reimondus	510602010974 0002	L	Rsj Bangli	33
82.	Teti Eriyati	510602410175 0011	P	Rsj Bangli	33
83.	Gusti Nyoman Sukarya	510210301257 0008	L	Pupuan Tabanan	33
84.	Ni Ketut Suparti	510215201154 0001	P	Selemadeg, Tabanan	33
85.	IB Agung Wirata	510207065200 0002	L	Marga, Tabanan	33
86.	Ketut Ardika	510806111176 0006	L	Singaraja	33
87.	Ida Bagus Suteja	510105190870 0003	L	Negara	33

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangli

Jumlah DPT yang terdapat dalam RSJ Provinsi Bali ini sejumlah 87 orang yang harus menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) 33 RSJ Provinsi Bali yang terletak di Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Walaupun dalam praktiknya hanya terdapat 35 orang pasien RSJ Provinsi Bali yang diperkenankan untuk memilih dalam Pemilu 17 April 2019. Penyusutan pemilih disebabkan karena banyaknya pasien RSJ yang diperkenankan pulang karena telah dianggap cukup sehat jasmani dan rohani, sehingga kebanyakan menyalurkan hak pilihnya di daerah masing-masing. Sementara sisanya merupakan pasien RSJ yang keadaannya masih belum stabil.

Dengan meningkatnya jumlah DPT Pilkada 2018 dari 46 orang menjadi 87 orang dalam DPT di RS Jiwa Bangli, membuktikan korelasi positif antara putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 dengan peningkatan jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum. Disamping itu juga putusan MK, mampu memberikan solusi bagi pemilih yang mengalami disabilitas mental tidak permanen untuk memperoleh hak suara dalam Pemilu 2019.

3. Pemenuhan Hak Melalui Penyediaan TPS Khusus Bagi ODGJ

Pengaturan Tempat Pemungutan Suara (TPS), diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Pasal 350, yang menentukan:

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (4) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPU.

Dalam ketentuan Pasal 350 Undang-Undang Pemilihan Umum, dalam pembentukan TPS, terdapat 2 syarat yang relevan dengan penelitian ini, yaitu *pertama*, jumlah pemilih dalam TPS hanya diatur jumlah maksimal, tidak mengatur jumlah minimal pemilih. *Kedua*, penentuan lokasi harus di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, Undang-Undang Pemilihan Umum memberikan kebebasan kepada KPU untuk membentuk TPS khusus guna memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas mental.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tidak hanya mampu meningkatkan partisipasi pemilih, melainkan juga patut dimaknai memberikan perlindungan dan keistimewaan kepada penyandang disabilitas

mental dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, termasuk penyediaan TPS khusus yang menjamin partisipasi ODGJ.

Akan tetapi secara praktek di lapangan, ada daerah yang membuat TPS Khusus di lingkungan Rumah Sakit Jiwa, ada juga diluar Rumah Sakit. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr Arif Zainudin Surakarta 77 pasien penyandang disabilitas mental yang telah diverifikasi oleh tim dokter jiwa untuk memastikan layak menggunakan hak pilihnya di TPS 108. Selain bilik suara dibuat nyaman dalam ruangan ber-AC, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dipilih terdiri dari dokter dan perawat yang paham betul memperlakukan pasiennya yang tengah dirawat.⁷¹

Berbeda halnya dengan di Pekanbaru, yang tidak menyediakan TPS khusus. Berdasarkan keterangan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Nugroho Notosusanto mengatakan, Pemilu 2019 ini untuk pemilih dengan status Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tidak bisa memilih di dalam areal Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Melainkan akan memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 di RW03, Kelurahan Simpang Baru, Tampan.⁷² Dengan tidak adanya TPS Khusus bagi Penyandang Disabilitas dalam areal Rumah Sakit Jiwa akan memunculkan keengganan untuk menggunakan hak suara. Dalam konteks ini, terlihat putusan MK yang progresif belum diikuti dengan kebijakan yang progresif pula dari penyelenggara pemilihan umum yakni KPU.

⁷¹ Liputan6.com, Bilik Suara Ber-AC untuk Pasien Gangguan Jiwa RSJ Surakarta, diakses pada laman <https://www.liputan6.com/regional/read/3943525/bilik-suara-ber-ac-untuk-pasien-gangguan-jiwa-rsj-surakarta>

⁷² Kumparan.com, 6 April 2019, **KPU tak Siapkan TPS Khusus bagi Penderita Sakit Jiwa di RSJ**, <https://kumparan.com/selasar-riau/kpu-tak-siapkan-tps-khusus-bagi-penderita-sakit-jiwa-di-rsj-1qptfQYIUht>

4. Perubahan Stigma Masyarakat Dalam Penghormatan Terhadap ODGJ

Salah satu bentuk pengejawantahan hak politik terhadap masyarakat didapatkan melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) baik dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah. Penyelenggaraan Pemilu merupakan satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan pergantian pemerintahan baik di pusat maupun daerah secara sah dan konstitusional di Indonesia. Pemilu juga merupakan salah satu bentuk transisi kekuasaan politik yang diharapkan mampu memberikan koreksi dan pembenahan bagi negara secara menyeluruh. Secara khusus, pergantian rezim pemerintahan melalui Pemilu tersemat harapan besar masyarakat yakni munculnya pergeseran kesejahteraan bagi masyarakat secara umum dan daerah secara khusus, sebagaimana tujuan dan hakekat sesungguhnya dari sebuah demokrasi. Bahwa demokrasi merupakan cara menciptakan kesejahteraan rakyat.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Mengacu pada kedua ketentuan pasal tersebut di atas, secara jelas menunjukkan bahwa adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk

menggunakan hak politiknya, baik hak untuk dipilih dan/atau hak untuk memilih.

Hak untuk dipilih (*right to be voted*) secara tersurat diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28; Pasal 28D ayat (3); dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan warga negaranya dalam bidang pemerintahan untuk dipilih dalam sebuah pesta demokrasi. Sementara hak untuk memilih (*right to vote*) warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara, terutama pemerintah yang telah diatur pula dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A (1); Pasal 19 ayat (1); dan Pasal 22C (1) UUD NRI Tahun 1945.

Secara historis Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun dari seluruh sistem pemerintahan yang pernah dianut, adalah sistem pemerintahan demokrasi yang bertahan dari era reformasi di tahun 1998 sampai dengan saat ini dengan berbagai kekurangan dan tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Diberlakukannya sistem pemerintahan demokrasi ini juga telah memberikan angin segar kepada tidak sedikit masyarakat, mengingat hak asasi manusia sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing.

Konstitusi telah menjamin berbagai bentuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia adalah merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Artinya, Pemerintah sebagai pemangku kepentingan berkewajiban memberikan bentuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan

melalui berbagai cara, salah satunya adalah membentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum hak asasi manusia.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XIII/2015, yang menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa "*terganggu jiwa/ingatannya*" tidak dimaknai sebagai "*mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum*".

Menindaklanjuti Putusan MK, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan penerbitan PKPU tersebut secara tidak langsung terdapat persamaan esensi pemilihan kepala daerah dan pemilihan Presiden.

Pada awalnya, ketentuan pengecualian hak untuk memilih bagi pemilih yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya masih diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 4, yang menentukan:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Kemudian, terjadinya perubahan terhadap PKPU tersebut melalui PKPU No. 37 Tahun 2018, dengan menghapus syarat pemilih bagi orang yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan ketentuan ayat (3), sehingga ketentuan Pasal 4, menentukan:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. dihapus;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-e
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang

diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan

f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Dihapus.

(4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Apabila mencermati ke 2 Peraturan KPU tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi kelemahannya, yaitu:

1. PKPU No. 37 Tahun 2018 tidak memberikan pengaturan secara lebih rinci, mengenai tindakan aktif dari negara, untuk mencari orang-orang yang sudah sehat dari sakit jiwa/ingatan yang sebelumnya diidap. Karena secara fakta dikembalikan kepada kebijakan KPU daerah. Padahal, semestinya, perlu ada mekanisme, laporan dari kepala desa, bahwa ada sejumlah orang yang diduga sedang mengalami sakit jiwa/ingatan. Sehingga diperlukan penyediaan dokter yang melakukan identifikasi terhadap warga negara untuk mengetahui apakah memungkinkan secara kejiwaan melakukan pemilihan.
2. Melalui mekanisme tersebut, pemeriksaan tim dokter kepada warga negara diluar Rumah Sakit Jiwa yang diduga mengalami masalah kejiwaan, dilakukan untuk penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Dengan demikian, putusan Progresif dari Mahkamah Konstitusi dalam memberikan hak politik kepada warga negara penderita sakit jiwa/ingatan yang memenuhi syarat, tidak diikuti dengan kebijakan progresif pula oleh KPU. Dengan tidak adanya tindakan aktif pengecekan lapangan dalam penyusunan DPT dan DPTb, pada akhirnya berbanding terbalik dengan putusan MK yang

progresif. Dengan kata lain, putusan Progresif MK tidak diikuti dengan implementasi kebijakan yang progresif pula.

Kendati, demikian perubahan stigma masyarakat dalam hal penghormatan hak ODGJ, dapat ditemukan dalam fakta yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat mencatat sebanyak 130 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tersebar di 165 desa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif 2019. Akan tetapi, Ketua KPU Bandung Barat Adi Saputro⁷³ mengatakan, pihaknya tidak menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi mereka. Melainkan, para petugas pemungutan suara akan melakukan sistem jemput bola dengan menyiapkan TPS keliling. Para petugas TPS keliling tersebut juga akan mendatangi pemilih yang sedang sakit atau pemilih yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga tidak bisa mendatangi TPS untuk menunaikan haknya dalam memilih calon presiden atau calon legislatif.

Secara tidak langsung, putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 dirasakan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih, melainkan merubah cara pandang masyarakat dengan aktif menyediakan TPS keliling sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional ODGJ.

⁷³ Pikiran Rakyat, 130 Orang dengan Gangguan Jiwa Masuk DPT, 14 April 2019, diakses pada laman <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/04/14/130-orang-dengan-gangguan-jiwa-masuk-dpt>

5. Pengawasan ODGJ Dalam Penggunaan Hak Memilih Semakin Efektif

Berdasarkan pada fakta empiris, yang dihimpun dalam pemberitaan Kumparan.com⁷⁴, diberitakan bahwa Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dr Ferawaty Ginting, menuturkan dari total 586 pasien yang ada di Rumah Sakit Jiwa Singkawang, ada 176 pasien yang mendapatkan rekomendasi untuk memberikan hak suaranya pada Pemilu 17 April 2019. Disisi lain, pada pemberitaan yang sama, Komisioner KPU Singkawang, Umar Faruq, mengatakan awalnya 239 pasien mendapatkan rekomendasi. Setelah melakukan pemantauan kembali data terakhir yang KPU Singkawang dapatkan angka total baik daftar pemilih tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), hanya sebanyak 176 orang. Secara prosedur, akan tetap dilakukan pengawasan hingga H-1, pihak penyelenggara pemilu akan berkonsultasi dan berkoordinasi lagi dengan pihak dokter, terkait kondisi calon pemilih tersebut. Jika pada hari pelaksanaan pemilihan umum kambung, maka tidak bisa memilih nantinya.

Begitu juga yang terjadi di Bali, Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan⁷⁵ mengatakan dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 3.130.893 jiwa, terdapat pemilih dengan gangguan jiwa sebesar 1.075 orang. Kendati memiliki hak pilih, para ODGJ itu tidak serta merta bisa langsung mencoblos, melainkan dapat menggunakan hak suaranya bila mendapatkan surat keterangan dari dokter dan pernyataan dari keluarga yang menjelaskan sanggup untuk memilih. Secara prosedur saat pencoblosan, ODGJ disarankan

⁷⁴ Kumparan.com, 176 Pasien RSJ Singkawang Bisa Nyoblos di Pemilu 2019, 27 Maret 2019, diakses pada laman <https://kumparan.com/hipontianak/176-pasien-rsj-singkawang-bisa-nyoblos-di-pemilu-2019-1553649535135214497>

⁷⁵ Kumparan.com, 1.075 Orang dengan Gangguan Jiwa di Bali Ikut Nyoblos di Pemilu 2019, 19 Februari 2019, diakses pada laman, <https://kumparan.com/@kumparannews/1-075-orang-dengan-gangguan-jiwa-di-bali-ikut-nyoblos-di-pemilu-2019-1550574805616225073>

masuk ke bilik suara tanpa pendampingan, namun bila diperlukan pendampingan akan dilakukan.

Berbeda halnya dengan di Jakarta Timur, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Panti Bina Laras 2, sedikitnya ada 703 pasien gangguan jiwa dan sudah memiliki NIK yang akan mencoblos saat Pilpres 2019. Sosialisasi pemilihan umum telah dilakukan oleh KPU dari tingkat kota, tingkat provinsi, dan dari relawan lintas disabilitas yang didampingi oleh KPU. Proses pemilihan direncanakan melalui beberapa tahapan, warga binaan akan mulai mencoblos pada pukul 07.00 WIB. Sebelumnya, mereka akan sarapan pada pukul 05.30 WIB, dan minum obat pada pukul 06.30 WIB. Usai minum obat, mereka akan diarahkan untuk duduk di 5 TPS yang berlokasi di dalam panti. Lebih lanjut, 703 warga binaan yang akan mencoblos berjumlah 703 orang dari 1.584 warga binaan, dirincikan sebagai berikut 172 orang telah diberi form A5, karena mereka naik kelas ke Panti Bina Laras 3; 262 orang mencoblos bersama keluarga; 380 orang merupakan DPK (Daftar Pemilih Khusus), dan 67 orang mencoblos di luar panti. Lebih lanjut, menurut Tuti, Jika pada pilkada tahun lalu ada rekomendasi dari psikiater, tahun ini semua yang memiliki NIK bisa mencoblos.

Terdapat beberapa perbedaan kebijakan dalam hal pengawasan terhadap 4 kasus diatas, yaitu; Kebijakan pengawasan ODGJ untuk memilih yang diterapkan oleh KPU daerah secara praktek berbeda-beda. Kondisi yang terjadi di kabupaten Singkawang, dengan melakukan pengawasan terhadap ODGJ dilakukan hingga satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum bahkan saat hari pemilihan. Berbeda dengan kondisi di Jakarta Timur, yang menekankan pada pendekatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai ukuran untuk memberikan kesempatan ODGJ memilih. Begitu juga di Bali dan Kalimantan Barat, pembuktian ODGJ dapat memilih bila dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat pernyataan keluarga.

Perbedaan penerapan pengawasan ODGJ untuk memilih yang terjadi di beberapa tempat, berpotensi memunculkan diskriminasi oleh negara melalui penyelenggara pemilu terhadap pemenuhan hak politik untuk memilih. Disatu sisi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 membedakan antara gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat relatif permanen atau kronis; dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat sementara, tidak permanen, atau episodik. Sedangkan orang dengan gangguan jiwa yang bersifat sementara, bisa kambuh dalam waktu-waktu tertentu.

Lebih lanjut, mengutip pertimbangan hukum [3.15] dan [3.16] dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang secara berturut-turut menyatakan bahwa:

[3.15] Menimbang bahwa secara umum gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, dari perspektif medis memiliki beberapa jenis yang lebih spesifik. Jika melihat dari sisi waktu/durasi gangguan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu a) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat relatif permanen atau kronis; dan b) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat sementara, tidak permanen, atau episodik. Adapun dari sisi kualitasnya, gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu a) gangguan ringan; b) gangguan sedang; dan c) gangguan berat. Masing-masing tingkatan kualitas (stadium) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan demikian memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari sisi kualitas pemulihan. Terdapat penderita yang mengalami pemulihan kondisi kejiwaan atau ingatan nyaris mencapai seratus persen atau setidaknya mengalami pemulihan yang memungkinkan penderitanya untuk beraktivitas kembali secara normal, baik aktivitas fisik maupun psikis. Namun terdapat pula penderita yang tidak mengalami pemulihan kondisi jiwa dan/atau ingatan, bahkan sekadar dalam batas minimal untuk dapat beraktivitas secara psikis. Mahkamah dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi "gila", atau yang secara medis disebut sebagai sakit jiwa (psikosa). Padahal sebenarnya "gila" hanya satu jenis dari abnormalitas mental. Adapun

jenis abnormalitas mental lain adalah gangguan jiwa (*neurosa*), yang memiliki rentang kategori sangat luas. Keluasan rentang kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dalam bahasa sehari-hari terlihat dari berbagai istilah, antara lain "stres", "cemas", "paranoid", "latah", "fobia", dan "pikiran buruk". Tentu tidaklah sama kondisi antara orang dengan gangguan jiwa semisal psikosis dengan orang yang "hanya" mengalami stres dalam kadar ringan. Mahkamah berpendapat bahwa kerancuan persepsi demikian, yang saat ini tidak dapat dihindari terjadinya di dalam masyarakat, harus mulai dibenahi demi mencegah perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan. Putusan pengadilan memiliki posisi penting untuk ikut menjernihkan berbagai kerancuan yang cenderung menimbulkan stigmatisasi serta perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan tersebut.

- [3.16] Menimbang bahwa, seandainya yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang bahwa orang yang dikecualikan dari pencatatan pemilih adalah orang dengan psikosis (*gila*), yang memiliki ciri antara lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, hal demikian menurut Mahkamah tidak perlu diatur secara khusus karena orang dengan psikosis demikian telah pasti, dengan penalaran yang wajar, tidak akan didaftar oleh petugas pencatat pemilih karena orang dengan psikosis demikian memang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pemungutan suara. Tidak perlu diaturnya larangan didaftar sebagai pemilih bagi orang dengan psikosis, menurut Mahkamah, adalah setara dengan tidak perlu diaturnya larangan didaftar bagi orang yang sedang menghadapi kematian (*sakaratul maut*), sedang mengalami koma, dan lain sebagainya. Ketika orang dengan psikosis diatur secara khusus dalam Undang-Undang *a quo*, khususnya dalam ketentuan mengenai pencatatan pemilih, bahkan diletakkan dalam kategori gangguan jiwa/ingatan, hal demikian akan membawa akibat hukum pula kepada orang dengan gangguan jiwa/ingatan yang bukan psikosis.

Dengan demikian, KPU seyogyanya membuat Peraturan KPU tentang mekanisme pengawasan terhadap ODGJ secara kambuhan, sebelum memberikan hak suara pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

6. Putusan MK Penghapusan Diskriminasi Terhadap Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh negara khususnya pemerintah, tidak serta merta mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul berkaitan dengan diskriminasi yang terjadi di tengah-tengah Pemilu. Keterbatasan pemerintah dalam melakukan pengaturan mengenai berbagai macam bentuk diskriminasi dalam Pemilu melalui peraturan perundang-undangan tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap pemerintah itu sendiri, namun juga individu berkebutuhan khusus (disabilitas).

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia⁷⁶ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan pemaknaan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Kemudian merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa: "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia, Jakarta.

Diskriminasi hak politik yang kerap kali terjadi pada penyandang disabilitas adalah kesulitan dan hambatan dalam menyuarakan hak politiknya, dikarenakan kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses politik. Keadaan fisik dan/atau mental yang kurang sempurna dalam diri penyandang disabilitas membuat kaum ini rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam berbagai aktivitas kehidupan sosial dan politik. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menyatakan bahwa:

“Diskriminasi berdasarkan disabilitas yaitu setiap perbedaan, pelemahan, pengecualian atau pembatasan atas dasar disabilitas yang berdampak pada setiap tindakan yang membatasi atau menghilangkan penikmatan dan pelaksanaan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau yang lainnya.”

Diskriminasi terhadap hak politik penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan atau sikap yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi, mengurangi, mempersulit, menghambat, atau mengganggu hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, seperti:⁷⁷ hak terhadap akses ke tempat pemungutan suara (TPS), hak untuk didaftarkan sebagai pemilih, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, hak atas informasi mengenai Pemilu, hak untuk menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu, dan lain-lain.

Hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu telah termuat dalam dokumen internasional mengenai *The Bill of Electoral Right for Citizens with*

⁷⁷ Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, Refika Aditama, h. 61.

Disabilities (Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu). Dalam dokumen tersebut terdapat lima hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa adanya diskriminasi atas dasar disabilitas dan tanpa batasan selain dari yang dibenarkan dalam masyarakat bebas dan demokratis. Pernyataan dalam dokumen *The Bill of Electoral Right for Citizens with Disabilities* yaitu, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa perbedaan atas dasar disabilitas yang disandangnya baik secara fisik, intelektual, sensorik, intelektual, mental atau lainnya untuk:⁷⁸

1. Mendapatkan akses berdasarkan persyaratan umum tentang persamaan dan kesetaraan hak dalam melaksanakan kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil yang dipilih secara bebas.
2. Berpartisipasi berdasarkan persyaratan umum tentang persamaan hak dalam melakukan pemilihan.
3. Mendaftar dan untuk memilih dalam pemilihan umum secara murni dan berkala, pemungutan suara yang bersifat plebisit berdasarkan hak pilih yang universal dan sama.
4. Memberikan suara dalam pemungutan suara yang bersifat rahasia.
5. Dipilih atau mencalonkan diri dan melaksanakan perintah setelah terpilih.

Berdasarkan hal tersebut, penyandang disabilitas yang tidak hanya terbatas pada penyandang disabilitas fisik, namun juga penyandang disabilitas intelektual, sensorik, intelektual, mental atau lainnya memiliki kesempatan yang sama dalam hal pemenuhan terhadap hak-hak politiknya. Sehingga, negara wajib mengambil upaya progresif melalui langkah-langkah strategis agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati dan menjalankan hak-hak politiknya dalam Pemilu.

⁷⁸ IDEA, *The Bill of Electoral Right for Citizens with Disabilities*, URL: http://www.idea.int/elections/upload/Final_Bill_of_Rights.pdf, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 4.14 WITA.

Dewasa ini, berbagai fakta menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 telah menunjukkan hal yang signifikan. Berbagai fasilitas dirancang dan dibangun dengan memperhatikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas di berbagai tempat dan fasilitas umum. Tidak hanya tempat dan fasilitas umum saja, dalam proses pemenuhan hak politik seperti Pemilu juga telah memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pesta demokrasi di tahun 2019. Hal ini mencerminkan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Paradigma hukum progresif sangat menolak pemikiran-pemikiran berpusat pada aturan atau mekanisme hukum positivistik. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.⁷⁹

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain.⁸⁰ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa

⁷⁹ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005, h. 186.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, h. 139.

hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optic, atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.⁸¹

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada saat orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative, dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.⁸² Terakhir adalah bahwa hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.⁸³

Sikap diskriminasi juga kerap ditemui dalam teori dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermuara pada terbelenggunya hak politik masyarakat yang terkena imbas diskriminasi. Hak warga negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesungguhnya telah dijamin keberadaannya dalam konstitusi

⁸¹ *Ibid.*, h. 142.

⁸² *Ibid.*, h. 143.

⁸³ *Ibid.*, h. 146.

yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Artinya bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, dapat mengemban hak-hak politiknya, salah satunya memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Contoh nyata hak politik yang dimiliki oleh warga negara adalah hak untuk dipilih dan/atau hak untuk memilih. Dilihat melalui materi muatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D dan 28I UUD NRI Tahun 1945, keberadaan hak politik yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memiliki kaitan erat dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Hal ini menjadi beralasan karena salah satu bentuk hak politik ini menjadi krusial tatkala kerap kali berbenturan dengan berbagai bentuk sikap diskriminasi. Padahal ketentuan Pasal 28I mengatur mengenai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.⁸⁴

Dalam tataran teoritis yuridis-formal, tuntutan penegakan hak politik telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) dan Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil Political Right*).⁸⁵ Kedua resolusi tersebut telah menjamin hak politik masyarakat demokratis, yaitu seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses politik dan memperoleh akses atau kemudahan dalam menyuarakan hak politiknya.

⁸⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2012, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, h. 180.

⁸⁵ Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), 2011, *Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta, PPUA PENCA, h. 4.

Sebagai negara majemuk yang memiliki beraneka ragam agama, etnis, dan budaya yang berbeda, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan antar masyarakat Indonesia. Perbedaan tersebut juga meliputi perbedaan pikiran dan pandangan politik di dalam demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Eksistensi perbedaan itu sendiri menyebabkan usaha untuk melawan diskriminasi sangat penting dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kebebasan dalam berpendapat dan ikut serta terhadap urusan kenegaraan.

Meskipun telah disebutkan bahwa adanya penjaminan terhadap hak asasi manusia di era reformasi ini telah memberikan angin segar, namun mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang tidak sedikit, menjadikan eksistensi dari diskriminasi selalu ada. Menyoal kuantitas masyarakat Indonesia yang tidak sedikit menjadikan definisi diskriminasi dan upaya dalam mengatasinya dapat diinterpretasikan secara luas. Alhasil diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang telah mendefinisikan apa sesungguhnya hakekat dari diskriminasi. Merujuk pada Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 111 Tahun 1958 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan menyatakan bahwa:

- (a) setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal usul dalam masyarakat, yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;
- (b) setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan lain yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggota terkait setelah berkonsultasi dengan organisasi yang

mewakili pengusaha dan pekerja, bila ada, dan dengan badan-badan terkait lainnya.

Kemudian terhadap diskriminasi juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa: "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya."

Mendasari pemahaman terhadap ketentuan mengenai diskriminasi dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa sesungguhnya diskriminasi adalah sebuah sikap membedakan yang berdampak pada masalah sosial yang mengakibatkan pola relasi, interaksi, dan komunikasi antar individu menjadi terganggu. Perlakuan diskriminasi merupakan tindakan dalam membatasi hak, utamanya hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak yang didasari atas pengkotak-kotakan terhadap berbagai hal yang menyangkut identitas orang bersangkutan. Tidak hanya antar individu saja, diskriminasi juga hadir dan dapat terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Diskriminasi juga dapat timbul dari suatu tindakan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang mengarahkan pada penindasan atau membatasi hak asasi manusia kelompok tertentu dalam berbagai bentuk tindakan.

Meskipun telah dibentuk, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan baik dalam konstitusi maupun konvensi yang berkaitan dengan penghapusan tindakan diskriminasi belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai hukum tertinggi, amanat pelarangan diskriminasi dalam berbagai bentuk oleh konstitusi tidak juga dapat memberikan keluasaan dan keluwesan peraturan perundang-undangan dalam mengatur berbagai tindakan diskriminasi dalam masyarakat. Kenyataan ini sangat sesuai dengan adagium "*het recht hink achter de feiten aan*" yang memiliki makna hukum senantiasa tertatih-tatih berupaya mengejar peristiwa yang seyogya diaturnya.

Rendahnya minat dan komitmen para pemangku kepentingan dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku membuat proses menghapus segala bentuk tindakan diskriminasi tersebut menjadi terhambat. Sehingga dapat dikatakan bahwa memang keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi piranti-piranti hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia hanya menunjukkan bahwa secara teori Indonesia peduli terhadap penuntasan permasalahan hak asasi manusia di mata internasional, tidak begitu dengan praktik pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. MK RI berperan dalam ikut serta melindungi hak konstitusional warga negara dalam pemilu dalam bentuk uji materi (*judicial review*) untuk menguji materi undang-undang yang bertentangan dengan makna konstitusi dalam hal perlindungan hak pilih warga negara. MK juga berperan dalam melindungi hak pilih disabilitas dalam bentuk ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Adapun peran progresif MK dalam perlindungan hak pilih ODGJ melalui Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 kompatibel dengan kriteria konsep hukum progresif, yakni menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual; menjalankan hukum dengan pencarian makna lebih dalam; menjalankan hukum tidak sekedar menurut prinsip logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lebih lemah. Bentuk kongkrit progresifitas putusan MK Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ adalah: (1) Anti diskriminasi hak pilih warga negara ODGJ; (2) mendorong kesadaran warga negara menghormati ODGJ; (3) penguatan eksistensi kebijakan hukum pro ODGJ; dan (4) mendorong keberanian penyelenggara pemilu mendata pemilih ODGJ.
2. Pengaruh progresif putusan MK adalah : (1) dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan secara nasional; (2) pencatatan DPT ODGJ Semakin mudah; (3) pemenuhan hak pemilih ODGJ TPS khusus; dan (4) mengubah stigma dan penghormatan ODGJ.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka perlu disampaikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi perlu terus mempertahankan bentuk-bentuk putusan yang progresif terutama ditujukan untuk peduli pada ODGJ sebagai salah satu kelompok masyarakat paling lemah dalam struktur sosial masyarakat.
2. Organisasi masyarakat sipil dan akademisi perlu peduli pada putusan-putusan MK yang progresif, seperti putusan ini untuk dikaji dan disosialisasikan pada masyarakat agar putusan MK dapat segera dilaksanakan dalam praktek kehidupan masyarakat
3. DPR dan Pemerintah sebagai pembuat norma Undang-Undang agar dalam menyusun UU Pemilu untuk lebih peduli pada kelompok masyarakat paling lemah agar tak terdiskriminasi oleh UU Pemilu.
4. Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) perlu lebih sensitif pada kelompok paling rentan agar kebijakannya tidak kian mendiskriminasikan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abberly, P. 1987. "The Concept Of Oppression And The Development Of A Social Theory Of Disability", *Disability, Handicap and Society*, Vol. 2.
- Abdul Latif *et. al.*, 2009, *Buka Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Adam Schwartz, 2000, *The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe* Chicago: University of Chicago Press.
- Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu, Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Agus Riwanto, dkk, 2018, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018
- Agus Riwanto, 2009, *Peta Golput di Jawa Tengah*, Suara Merdeka, 13 Februari 2009.
- Alex, Stone Sweet, 2009, *Constitutionalism, Legal Pluralism and International Regimes*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol. 16 #2 (Summer 2009), Indiana University Maurer School of Law – Bloomington.
- André Blais, 2000. *To Vote to Not to Vote: The Merits and Limits of Rational Choice Theory*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
- André Blais, 2006. "What Affects Voter Turnout?" *Annual Review of Political Science* 9, André Blais and R. K. Carty. 1990. "Does Proportional Representation Foster Voter Turnout?" *European Journal of Political Research* .
- Andre Novellino, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190408090548-32-384176/dokter-jiwa-hak-pilih-bagi-gangguan-jiwa-sudah-sejak-95>. Diakses pada tanggal, 16 Agustus 2019.
- Benny Geys, 2006. "Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research." *Electoral Studies* 25 (4). International Institute for Democracy and Electoral Assistance [IDEA]. 2002. *Voter Turnout since 1945: A Global*

- Report. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Bisariyadi, 2017, "Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional: Hak Konstitusional Turunan Ataukah Hak Tersirat". *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- D.K. Lipsky dan A. Gartner (Eds.), 1990, *Inclusion and School Reform: Transforming Americans Classrooms*, Baltimore: Paul H. Brooks.
- Danah Zohar dan Ian Marshall, 2001, *Spiritual Intelligence The Ultimate Intellegence*, Bloomsbury Publishing, London.
- David Marsh and Gerry Stoker (ed), 1995, *Theory and Methods In Political Science*, Macmillan Press Ltd, Hampshire and London
- Diane Butler, "Peace and Harmony in the World Based on Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity)", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2016.
- Dumilah Ayuningtyas, Dkk, 2018, *Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Maret 2018, 9 (1) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Palembang.
- F.Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Feri Amsari, 2013, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Fitria Chusna Farisa , "*Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu*", <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/20/23173601/perlude-m-penyandang-disabilitas-mental-harus-diberi-hak-pilih-dalam-pemilu>. Diakses pada tanggal, 17 Agustus 2019.
- Fitria Chusna Farisa, "*Bawaslu Akan Awasi KPU untuk Perhatikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental*", <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/19122681/bawaslu-akan-awasi-kpu-untuk-perhatikan-hak-pilih-penyandang-disabilitas>. Diakses pada tanggal, 19 Agustus 2019.
- Fitria Chusna Farisa, "*KPU Akan Masukkan Pemilih Penyandang Disabilitas Mental ke DPT Pemilu 2019*", <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/13/21334381/kpu->

[akan-masukkan-pemilih-penyandang-disabilitas-mental-ke-dpt-pemilu-2019](#). Diakses pada tanggal, 19 Agustus 2019.

Fitria Chusna Farisa, "KPU: Penyandang Disabilitas Mental Wajib Bawa Rekomendasi Dokter saat Mencoblos", <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/19/19514491/kpu-penyandang-disabilitas-mental-wajib-bawa-rekomendasi-dokter-saat>. diakses pada tanggal, 23 Agustus 2019.

Fitria Chusna Farisa, 2019, "KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen", URL: <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 10.24 WITA.

George Vanberg, "Abstract Judicial Review, Legislative Bargaining, dan Policy Compromise", *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 10, 1998.

Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg. New York: Russel & Russel.

<http://kbbi.web.id/progresif>, diakses pada tanggal, 19 Juni 2016.

<https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/hak-memilih-penyandang-disabilitas-mental-harus-dijamin-negara/>. Diakses pada tanggal, 21 Agustus 2019.

IDEA, *The Bill of Electoral Right for Citizens with Disabilities*, URL: http://www.idea.int/elections/upload/Final_Bill_of_Rights.pdf, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 4.14 WITA.

Irawan Soehartono, 1995, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Irwanto et. al., 2010, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*, Depok, Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

James L. Gibson dan Gregory A. Caldeira, "Defenders of Democracy? Legitimacy, Populair Acceptance, and the South African Constitutional Court", *Journal of Politics*, Vol. 65, 2005

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di berbagai Negara*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

- Jimly Asshidiqie dalam Cetak Biru, 2004, *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie dalam Cetak Biru, 2004, *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia, Jakarta
- Klaus Krippendorff, 1993, *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kumparan.com, 1.075 Orang dengan Gangguan Jiwa di Bali Ikut Nyoblos di Pemilu 2019, 19 Februari 2019, diakses pada laman, <https://kumparan.com/@kumparannews/1-075-orang-dengan-gangguan-jiwa-di-bali-ikut-nyoblos-di-pemilu-2019-1550574805616225073>
- Kumparan.com, 176 Pasien RSJ Singkawang Bisa Nyoblos di Pemilu 2019, 27 Maret 2019, diakses pada laman <https://kumparan.com/hipontianak/176-pasien-rsj-singkawang-bisa-nyoblos-di-pemilu-2019-1553649535135214497>
- Kumparan.com, 6 April 2019, **KPU tak Siapkan TPS Khusus bagi Penderita Sakit Jiwa di RSJ**, <https://kumparan.com/selasar-riau/kpu-tak-siapkan-tps-khusus-bagi-penderita-sakit-jiwa-di-rsj-1qptfQYIUht>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia, Jakarta.
- Liputan6.com, Bilik Suara Ber-AC untuk Pasien Gangguan Jiwa RSJ Surakarta, diakses pada laman <https://www.liputan6.com/regional/read/3943525/bilik-suara-ber-ac-untuk-pasien-gangguan-jiwa-rsj-surakarta>
- M. Nur Solihin dalam Lexy Armanjaya, Dekonstruksi Kewenangan Legislasi dari DPR ke Mahkamah Konstitusi Analisis Sosio Legal, Jurnal Konstitusi Volume 5 Nomor 2, November 2008.
- M. Syamsudin, *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Pembuatan Putusan Kasus-Kasus Korupsi)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2012, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2012, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI
- Marks, D. 1999, *Disability: Controversial Debates And Psychological Perspectives*, New York: Routledge.
- Maruarar Siahaan.2011.*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Mahfud MD, 1993, "Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia", *Disertasi* untuk Memperoleh Derajat Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Gadjah Mada pada 25 Juni 1993.
- Mohammad Mahrus Ali *et. al.*, 2014, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 3, September 2015.
- Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan dalam Masyarakat*, terjemahan dari "On Justice in Society", Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Muchammad Ali Safa'at *et. al.*, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Setjen MKRI, Jakarta,
- Muhammad Irfan, 2018, "*Polemik Data Pemilih KPU Tak Mendata Gila Psikosis*" dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/12/11/polemik-data-pemilih-kpu-tak-mendata-gila-psikosis-434249>. Diakses pada tanggal 21 Maret Desember 2019.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prasetijo dan Sri Priyanti, 2010, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, dalam Satya Arinanto, dkk (editor), 2010, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, Rajawali Press
- Priyo Handoko, *Hak Penyandang Disabilitas Mental di Pemilu*, Kolom, Detik, 19 Februari 2019, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4434312/hak->

[penyandang-disabilitas-mental-di-pemilu.diakses](#) pada tanggal, 22 Agustus 2019.

Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), 2011, *Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta, PPUA PENCA

Presiden RI, 2018, *Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan*, URL: <http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2018/10/IV-Peningkatan-Stabilitas-Politik-dan-Kemamanan-Penegakan-Hukum-dan-Tata-Kelola-Pemerintahan-1.pdf>, diakses pada tanggal 5 September 2019, pada pukul 16.38 WITA

Pikiran Rakyat, 130 Orang dengan Gangguan Jiwa Masuk DPT, 14 April 2019, diakses pada laman <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/04/14/130-orang-dengan-gangguan-jiwa-masuk-dpt>

Raden Trimutia Hatta, *Kontroversi 3500 Pemilih Dengan Gangguan Jiwa di Pemilu 2019*. Dalam https://www.liputan6.com/news/read/3937177/headline-kontroversi-3500-pemilih-dengan-gangguan-jiwa-di-pemilu-2019-aturannya?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Ronald Dworkin, 1986, *Law's Empire and Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*, Harvard University Press.

Satjipto Rahardjo, 1989, *Asas-Asas Umum Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta, 18-20 Januari 1989.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Adiitya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Muhammadiyah Press University, Surakarta.

Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang

- Satjipto Raharjo, 2012, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan (Penyunting), 2012, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta.
- Setio Sapto Nugroho, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Jakarta
- Siebers, T. 2001. "Disability In Theory: From Social Constructionism To The New Realism Of The Body", *American Literary History*, Vol. 13, No. 4, 2001.
- Silvers, A. 1999. "Formal Justice", dalam A. Silvers, D. Wasserman, dan M. Mahowald (Eds.), *Disability, Difference, And Discrimination*, Lanham, MD, Rowman and Littlefield.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta
- Sri Soemantri, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Rosda Karya, Bandung.
- Steven L. Winter, 2001, "Re-Embodying of Law", adapted from *A Clearing In The Forest: Law, Life, & Mind*, University of Chicago Press.
- Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, PT. Alfabeta, Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media
- Sutrisno Hadi, 1991, *Metode Research*, Andy Offset, Yogyakarta
- Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, h. 186.
- Switzer, J.V. 2003, *Disabled Rights: American Disability Policy And The Fight For Equality*, Washington, DC: Georgetown University Press.
- Thomas, C.1999, *Female Forms: Experiencing And Understanding Disability*, Buckingham: Open University Press.
- Zainul Daulay, 2013, "Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang

Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas”, *Makalah, Seminar Sehari*, Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat.